PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)

Disusun Oleh :

M. Rofiq Habiburrohman

2002026127

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: http://fsh.walisongo.ac.id.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Rofiq Habiburrohman
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Rofiq Habiburrohman

NIM : 2002026127

Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : **Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Mei 2025

Pembimbing I

Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

Riza Fibriani, M.H.
NIP. 198902112019032015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : M. Rofiq Habiburrohman

NIM : 2002026127

Judul : **Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN.sby)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2025/2026.

Dewan Penguji

Semarang, 25 Juni 2025

Ketua Sidang

Dr. SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, SH., MH.
NIP. 197910222007012011

Penguji Utama II

AANG ASARI, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing I

Drs. H. MOHAMAD SOLEK, MA.
NIP. 196603181993031004

Pembimbing II

RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby)" tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Kendal, 14 Juni 2025

Deklarator,



M. Rofiq Habiburrohman

NIM. 2002026127

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	*Ṡ*a	*Ṡ*	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘__	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	__’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.1 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruflatin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...ا َ...ى	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā	a dan garis diatas
ي ِ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis atas
و ُ	*Ḍammah* dan *wau*	Ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata

sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aliy)*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’ murūna*
شَيْءٌ : *syai’un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur’ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafẓ al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنَا اللهِ : *dīnullāh*

بِاللهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwi*

ABSTRAK

Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan yang sering kali dilakukan secara diam-diam karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, rasa malu, serta ketidaksiapan mental dan finansial untuk menjadi orang tua. Kajian hukum terhadap aborsi selama ini umumnya hanya berfokus pada pelaku tunggal dan belum banyak yang membahas secara spesifik mengenai aborsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak. Padahal, dalam praktiknya, keterlibatan pihak lain seperti pasangan, tenaga medis ilegal, maupun pendukung tindakan aborsi sangat menentukan terjadinya tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk keterlibatan dalam tindak pidana aborsi melalui studi kasus Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, serta menganalisis sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Sumber primer diperoleh dari putusan pengadilan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari KUHP, undang-undang, buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi putusan pengadilan dan kajian pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentag Kesehatan dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby sudah tepat, mengingat aborsi dilakukan di luar ketentuan Pasal 75 ayat (2), dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp1.000.000.000. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai kurang maksimal jika dilihat dari akibat fatal berupa kematian janin. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan tersebut tergolong *jarīmah diyat ghurrah* karena dianggap sebagai bentuk penghilangan nyawa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Bersama-sama, Hukum Islam

ABSTRACT

Abortion is the act of terminating a pregnancy, which is often carried out in secret due to various factors, such as social pressure, shame, and the lack of mental and financial readiness to become parents. Legal studies on abortion have generally focused on individual perpetrators and have rarely discussed abortions carried out collectively by multiple parties. In practice, however, the involvement of other parties—such as partners, illegal medical personnel, or supporters of the abortion—plays a crucial role in the commission of this crime. This study aims to examine the forms of involvement in the criminal act of abortion through a case study of Verdict Number 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, as well as to analyze the sanctions imposed from the perspective of Indonesian criminal law and Islamic criminal law.

This research is a normative juridical research with doctrinal approach. Primary sources are obtained from court decisions, while secondary data sources are obtained from the Criminal Code, laws, books, journals, or other scientific works. Data collection methods were carried out through the study of court decisions and literature review. data analysis was carried out descriptively qualitative.

The results of this study indicate that the application of Article 194 of Law Number 36 of 2009 on Health in Verdict Number 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby was appropriate, considering that the abortion was carried out outside the provisions of Article 75 paragraph (2), carrying a maximum penalty of 10 years' imprisonment and a fine of IDR 1,000,000,000. However, the criminal sanctions imposed are considered less than optimal given the fatal consequence of fetal death. From the perspective of Islamic criminal law, the act is classified as jarīmah diyat ghurrah*, as it is regarded as a form of taking a life.*

Keywords: Criminal Act, Abortion, Collective Action, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'aalamiin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu memberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perspektif Hukum Pidana Islam Tentang Penengakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama ".** Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan *syafa'at* nya di *yaumul qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal 'aalamiin.*

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan hanya karena jerih payah dan usaha penulis sendiri, melainkan juga atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutrisno dan Ibu Siti Rofiah, S.Pd yang selalu memberikan rasa kasih sayang, perhatian, inspirasi, motivasi, dukungan dan doa restu denganharapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses serta bermanfaat. Sebab, beliau berdua yang membuat penulis selalu ingin sukses dalam pendidikan.
2. Bapak Drs. Mohamad Solek, MA. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk selalu tenaga dan pikiran

untuk memberikan arahan judul skripsi yang diteliti oleh peneliti.

3. Seluruh Dosen dan civitas akademika dilingkup Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman.
4. Teman-teman seperjuangan yaitu Kholid, Rozi, Alan, Latif dan teman-teman angkatan Hukum Pidana Islam 2020
5. Teruntuk Yayang Arga Agustriani, S.H., yang telah bersedia memberi nasehat, dukungan penuh dan arahan penulis selama penyusunan skripsi.
6. Teman-teman dekat penulis yang telah setia menemani dan sebagai tempat berkeluh kesah selama skripsi, terimakasih.

Pati, 4 Juni 2025

Penulis



M. Rofiq Habiburrrohman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

HALAMAN DEKLARASI ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **xiii**

KATA PENGANTAR ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

DAFTAR TABEL ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka 10

E. Metode Penelitian 14

F. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA ABORSI **19**

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi 19

B. Tindak Pidana Aborsi Secara Bersama-Sama *(Deelneming)* 30

C. Turut serta (*Deelneming* dalam hukum Pidana di Indonesia 33

D. Tindakan Aborsi Ilegal dalam Hukum Pidana Islam.38

E. Teori Pemidanaan.....48

BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PINDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA - SAMA 52

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby).....58

A. Aborsi dalam Putusan Nomor. 60/Pid. Sus/2022/PN. Sby.....58

B. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.....72

BAB V PENUTUP 83

A. Simpulan.....83

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....135

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Pasal yang mengatur aborsi KUHP dan Undang-Undang KesehatanTabel 4. 1 Pasal Yang Mengatur Aborsi dalam KUHP dan UU Kesehatan.....67

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh mayoritas perempuan di dunia. Namun pada beberapa kasus, kehamilan perempuan justru menjadi hal yang tidak diharapkan dan menjadi sebuah aib bagi yang mengalaminya, tentu bukan tanpa sebab, melainkan ada beberapa penyebab yang menjadikan orang tersebut ingin mengakhiri kehamilannya. Adapun awal mulanya melakukan tindakan yang tidak pantas diikuti, seperti perilaku tidak senonoh di tempat umum dan hubungan seperti suami-istri dengan pasangan yang belum sah secara resmi. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara di mana hukum berlaku dan masyarakatnya harus mematuhi hukum serta menyelesaikan permasalahan dengan hukum. [1]

Dari sekian banyak faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan ini yaitu kehamilan yang dialaminya disebakan karena orang tersebut belum siap menikah. Masalah aborsi saat ini bukan lagi menjadi rahasia untuk dibicarakan. Hal ini disebabkan karena aborsi sudah menjadi hal yang umum dilakukan, peristiwa ini dapat terjadi

[1] Erwin Sembiring, Asan Petrus "Pergaulan Bebas Yang Berakhir Dengan Tindakan Aborsi", *The Journal of Medical School*, Vol.52, No.2, 2019, hlm 84

dimana-mana dan bisa dilakukan oleh berbagai kalangan, dari remaja sampai orang yang sudah dewasa sekalipun. Pada remaja biasa terjadi akibat pergaulan yang bebas dan pada orang yang dewasa terjadi karena mereka yang tidak ingin dibebani tanggung jawab.[2] Anak yang paling tidak diinginkan kehadirannya adalah anak yang lahir akibat hubungan terlarang dan tak dikehendaki akibat dari keduanya belum siap mengemban tanggung jawab sebagai orang tua. Selain tidak diinginkan kehadirannya, anak yang lahir akibat hubungan diluar nikah juga dapat menjadi beban, tidak hanya beban bagi si ibu, namun juga bagi keluarga, bahkan hingga masyarakat.[3]

Apalagi jika hubungan terlarang tersebut terjadi sesama anggota yang masih memiliki ikatan kekeluargaan atau pertalian darah. Istilah aborsi atau *abortus provocatus* berasal dari bahasa latin yang berarti menggugurkan kandungan dengan sengaja. Berdasarkan kamus latin Indonesia, *abortus* diartikan sebagai *wiladah* sebelum waktunya atau keguguran. Sehingga arti lain *abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain "pengeluaran" itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik atau obat dan lainnya.

---

[2] Soenanti Zalbawi "Masalah Aborsi Dikalangan Remaja", *Media Litbang Kesehatan*, Vol.xii, No.3, 2002, hlm 12.

[3] Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 71

Istilah aborsi dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah "Pengguguran Kandungan". Maksud dari perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang mengakibatkan lahirnya janin atau bayi dari dalam rahim sebelum tiba waktunya secara alamiah.

Secara umum, regulasi mengenai aborsi diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apa pun, termasuk dalam situasi darurat atau terpaksa, baik oleh pelaku ataupun oleh pihak yang membantu. Bahkan, hukuman untuk pihak medis yang membantu dalam melakukan aborsi dilipat gandakan.[4]

Dalam konteks ilmu kedokteran, aborsi atau *abortus* didefinisikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Secara umum, aborsi dibagi menjadi dua jenis:[5]

1. Aborsi spontan, yaitu keguguran yang terjadi secara tidak disengaja, sering kali terjadi akibat gangguan

[4] Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechtens* 8, No. 2, 2019. 199–208

[5] Fatmawati, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)", *Jurnal AlMaiyyah*, vol. 9, no.1, 2016. 154

kesehatan seperti penyakit kelamin atau faktor lainnya.

2. Aborsi yang disengaja, yang dibagi lagi menjadi dua kategori:
   a. *Abortus artificialis therapicus*, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar medis, misalnya jika kehamilan membahayakan nyawa ibu.
   b. *Abortus provocatus criminalis*, adalah aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis dan atas keinginan sendiri. Biasanya terjadi dalam konteks hubungan suami istri di luar perkawinan sah, di mana bayi yang lahir menjadi sumber rasa malu bagi orang tua.

Dalam kedua kasus ini, KUHP Indonesia menetapkan larangan yang tegas terhadap aborsi kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara spesifik.

Sedangkan dalam pengertian hukum Islam sendiri, aborsi disebut dengan *istilah isqath alhamli* atau *al-ijhad*, yang berarti pengeluaran janin dari rahim sebelum lahir.[6] Berdasarkan hukum Islam para ulama berbeda-beda pendapat mengenai hukum aborsi. Namun, dari banyaknya pendapat-pendapat dikalangan para ulama dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, perbuatan aborsi adalah diharamkan karena

[6] Mahjudin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm 76

sama saja dengan membunuh orang. Dasar mengenai perbuatan ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ٣١ (الاسرآء/17: 31)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.

Surah Al-Isra' Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ٣٣ (الاسرآء/17: 33)

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.[7]

Mengenai hal ini, pada suatu hadist juga dijelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

[7] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah &Tajwid* ó(Bandung.Sygma: 2019), hlm 285

"sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan kepadanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat hal: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia dan celakanya" (HR. Bukhari dan Muslim).[8]

Sehingga dilakukannya aborsi yang sudah berumur 120 hari atau 4 bulan adalah haram hukumnya, karena sama saja dengan membunuh makhluk yang sudah bernyawa.

Dalam Islam, melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai perbuatan zina. Baik dilakukan dengan orang yang bukan mahram maupun dengan sesama mahram, perbuatan ini dianggap haram. Jika seseorang melakukan zina dan mengakibatkan kehamilan, Islam mengatur bahwa orang tersebut tidak boleh menikahi wanita yang hamil tersebut sampai anak yang dikandungnya lahir. Agama Islam sangat menentang gangguan terhadap kehamilan yang sudah terjadi, dengan hukuman bagi pelaku (rajam) yang ditunda dan ditunggu hingga bayi tersebut dilahirkan.

Tindakan aborsi di dalam sistem hukum Indonesia juga menjadi subjek perdebatan. Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengizinkan aborsi

[8] Muhyidin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, Terjemah oleh Abdullah Haidhir (tt: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hlm 17.

dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin yang dikandung, asalkan dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Namun, keberadaan praktik aborsi kembali memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur lebih lanjut mengenai tindakan aborsi melalui berbagai pasalnya. Namun, secara mendasar Pasal 75 dan 76 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa aborsi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang, kecuali dalam situasi-situasi berikut:

1. Ada indikasi dari tim medis yang menunjukkan bahwa sejak awal kehamilan mengalami gangguan genetik berat, cacat bawaan, atau penyakit yang membahayakan nyawa ibu dan janin.
2. Kehamilan terjadi karena korban perkosaan yang menyebabkan trauma berat bagi perempuan yang hamil.

Kasus aborsi di Indonesia kerap menjadi perdebatan, baik dari sisi hukum, etika, maupun sosial. Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas tindakan aborsi adalah perkara Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara tersebut, seorang perempuan berinisial NBP melakukan aborsi dengan bantuan pacarnya. Peristiwa bermula ketika keduanya menjalin hubungan seksual di luar nikah, yang kemudian menyebabkan kehamilan. Pada bulan Juni 2021, pelaku mengetahui bahwa dirinya hamil dan menunjukkan hasil tes kehamilan yang positif kepada pacarnya. Reaksi pacarnya yang merasa takut dan belum siap menjadi ayah mendorongnya untuk

menyarankan aborsi, bahkan turut menyediakan obat untuk menggugurkan kandungan, yang kemudian disetujui oleh pelaku.

Selama ini, fenomena aborsi umumnya dikaji dalam perspektif tindak pidana individual, yakni sebagai perbuatan yang dilakukan oleh satu orang—biasanya perempuan yang mengandung. Fokus utama dalam literatur dan praktik penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada pelaku utama tanpa secara eksplisit menggali kemungkinan keterlibatan pihak lain. Padahal, realitas sosial menunjukkan bahwa tindakan aborsi kerap melibatkan lebih dari satu orang, baik secara aktif (dengan memberikan bantuan, dorongan, atau fasilitas), maupun pasif (dengan membiarkan atau tidak mencegah tindakan tersebut). Keterlibatan pacar, anggota keluarga, atau bahkan tenaga medis sering kali menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan aborsi.

Hal ini tampak dalam kasus konkret sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, di mana pelaku aborsi tidak bertindak sendiri. Dalam perkara tersebut, pacar pelaku tidak hanya mengetahui niat untuk menggugurkan kandungan, tetapi juga menyarankan serta memfasilitasi tindakan tersebut, misalnya dengan mencarikan obat aborsi dan menyediakan biaya. Fakta ini menegaskan bahwa aborsi, dalam sejumlah kasus, merupakan hasil keputusan dan tindakan kolektif, yang semestinya juga dilihat sebagai bentuk turut serta *(Deelneming)* dalam tindak pidana.

Meskipun begitu, dalam ranah akademik, studi mengenai aborsi masih cenderung terfokus pada legalitas perbuatan secara umum, yakni apakah aborsi diperbolehkan atau tidak menurut hukum positif maupun norma etik. Bahasan-bahasan umum tersebut sering kali terpusat pada hak-hak reproduksi perempuan, perlindungan terhadap janin, serta ketentuan hukum pidana atau hukum kesehatan. Kajian yang secara khusus membedah aborsi sebagai bentuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif), termasuk bagaimana membedakan peran serta tanggung jawab masing-masing pelaku, masih jarang ditemukan.

Padahal, aspek-aspek seperti bentuk keterlibatan *(act of participation)*, derajat kontribusi terhadap kejahatan, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana (baik sebagai pelaku utama, pembantu, atau penyuruh), menjadi penting untuk dianalisis. Selain itu, dalam konteks Indonesia yang memiliki sistem hukum majemuk, perbandingan antara hukum positif (KUHP, UU Kesehatan) dengan hukum Islam dalam memandang dan menjatuhi sanksi terhadap tindakan aborsi kolektif juga merupakan ruang kajian yang sangat relevan namun belum banyak digali. Kurangnya perhatian terhadap dimensi kolektif dari tindak pidana aborsi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum, baik bagi korban, pelaku, maupun pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung.

Dari judul serta latar belakang yang penulis paparkan, dengan ini penulis tertarik mengangkat kasus tindak pidana aborsi dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dilakukan secara bersama sama atau terdapat pelaku turut serta *(Deelneming)* maka hal ini menjadi salah satu tujuan

penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang tindak pidana pada putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby menurut Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa dalam perspektif Hukum Positif.
   b. Untuk mengetahui tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
2. Manfaat Penelitian
   a. Sebagai karya ilmiah yang bisa menjadi tambahan informasi, literasi dan sumber rujukan bagi para peneliti dikemudian hari.
   b. Bermanfaat bagi masyarakat

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penulis memaparkan penelitian terdahulu, guna untuk menghindari plagiasi dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan karya tulis ilmiah yang pernah ditulis.

Pertama Skripsi Rahmadina Dwi Febriani tahun 2018 yang berjudul *"Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan Putusan Nomor 368/Pid.B/2012/PN.Gs)"* mengkaji bagaimana sanksi pidana diterapkan pada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana aborsi. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan putusan nomor 118/Pid.Sus/2014/PN.KNG dan 368/Pid.B/2012/PN.Gs dengan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis alasan-alasan hakim dalam memberikan sanksi yang berbeda pada kasus-kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana aborsi dalam kedua putusan yang dianalisis.[9]

Kedua artikel yang di tulis oleh Yonna B. Salamor tahun 2018 yang berjudul *"Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon".* Dalam kajiannya penulis memaparkan faktor yang mendorong dilakukannya aborsi anak dibawah umur yaitu kehamilan diluar pernikahan, alasan sosio ekonomis dan karena keadaan darurat (terjadi akibat perkosaan). Faktor lain yang perlu juga mendapat perhatian serius, pada beberapa kasus aborsi yang dilakukan oleh remaja karena kurangnya perhatian dari para orang tua. Orang tua cenderung untuk

[9] Putri Aningsih S Pane, "Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2022

hanya memenuhi kebutuhan fisik remaja, tanpa mengawasi dan memperhatikan perkembangan anak (remaja) tersebut.[10]

Ketiga skripsi yang ditulis Ibnu Imam Ayyatolah tahun 2018 yang berjudul "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota Makasar dari Tahun 2018-2020)*". Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Makassar, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi pelaku melakukan pengguguran kandungan bermacam-macam, antara lain karena kehamilan diluar nikah akibat prilaku pergaulan bebas, alasan sosial ekonomi, belum mampu mempunyai anak dan sudah terlalu banyakl memiliki anak. adapun upaya pemberantasan praktek pengguguran kandungan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dapat diklasifikasiakan menjadi upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif (upaya penanganan). Upaya pencegahan dilakukan patroli rutin terhadap kost-kostan yang umumnya dihuni oleh pihak remaja, melakukan sosialisasi hukum, dan menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam hal pembinaan dan pencegahan praktek pengguguran kandungan. Sementara upaya penanganan dilakukan dengan

[10] Yonna B. Salamor, "Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon*,"* Jurnal Sasi Vol. 21 No. 2 (2018) diakses 24 Maret 2021

melakukan razia langsung di tempat praktek pengguguran kandungan ilegal dan di tempat yang diindikasikan sebagai tempat pergaulan bebas seperti kamar sewa.[11]

Keempat, skripsi karya Dewani Romli dari IAIN ArRaniry, Banda Aceh. *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif).* Adanya kontroversi dari kalangan ulama yang kaitannya dengan masalah aborsi. Sebagian ulama ada yang membolehkan, memakruhkan, bahkan sebagian lagi ada yang mengharamkan. Alasan yang mengharamkan usia 120 hari dan membolehkan sebelum 120 hari yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibn Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan janin dari tahap nutfah ke alaqah, ke mudghah dan sampai ditiupkannya ruh pada usia ke 40 hari. Dalam penelitian ini pendapat yang paling relevan dalam masalah aborsi yaitu pendapat yang mengharamkan secara mutlak yang dikemukakan Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin bahwa mulainya wujud manusia ketika pertemuan sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Pendapat tersebut didukung oleh Mahmud Syaltu dan Yusuf Qardhawi. Hal ini aborsi tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan syar'i yaitu dalam kondisi ḍarūrat.[12]

---

[11] Ibnu Imam Ayyatolah, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota Makasar dari Tahun 2018- 2020", Universitas Hassanudin Makasar, 2018

[12] Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), Jurnal Al- „Adalah,* Vol 10, No. 2, Juli 2011. Tidak dipublikasikan.

Kelima, artikel karya Nelly Yusra yang berjudul *"Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam"* bahwa aborsi dibolehkan apabila memenuhi beberapa unsur: pertama, melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh (*nafkh ar-rūḥ*); kedua, melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh (*nafkh ar-rūḥ*) hanya boleh dilakukan apabila:

(1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; dan

(2) alasan yang lain yang dibolehkan syariat Islam, serta perlu dingat bahwa Islam memiliki prinsip bahwa pencegahan lebih diutamakan. Oleh karena itu, melarang aborsi lebih diutamakan, karena jika aborsi dibolehkan, sama artinya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan dan seks bebas.[13]

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang meliputi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

   Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif dan dalam penyusunannya penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-

[13] Nelly Yusra, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Uin Suska Riau

angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur–literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang terkait dengan masalah yang dikaji yang bisa disebut penelitian kepustakaan *(Library Research)*.[14]

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif *(doktrinal)*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan data apa adanya dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari data sekunder dan dokumen literal. Yaitu dokumen yang dicetak, ditulis, digambar, maupun direkap ulang. Dokumen literal tersebut dapat berupa buku, pendapat para pakar, hasil penelitian terdahulu, artikel, jurnal, ensiklopedia. Penelitian yang dipilih penelitian kualitatif sehingga wujud data penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam

[14] Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm 3.

penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum

Terdapat bahan 2 hukum yang dipergunakan penulis antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan berasal dari otoritas yang berwenang, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip dalam Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, serta Putusan Pengadilan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa rancangan

peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

   Metode dalam penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan berbagai bahan buku dan menganalisa kasus aborsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berita-berita terkait.

4. Analisis Data

   Untuk meneliti data yang telah diperoleh penelitian ini adalah dengan fokus menelaah sumber data primer dan sekunder. Dengan mengumpulkan berbagai bahan buku dan menganalisa kasus aborsi pelaku anak dibawah umur berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berita-berita terkait.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, struktur penulisan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab di mana setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Berisi landasan teori tentang pembunuhan, meliputi pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan sanksi pembunuhan. Kedua tentang aborsi, meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi, sebab dan dampak aborsi dan hukuman bagi pelaku aborsi.

BAB III Bab ini berisi data mengenai Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby mengenai aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa yang meliputi kronologi kasus dakwaan dan tuntutan, alat bukti yang diajukan penuntut umum, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam putusan tersebut.

BAB IV Berisi tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman hukuman 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby serta pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai hal tersebut.

BAB V Bab kelima ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran dan penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA ABORSI

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi

Kandungan yang digugurkan atau dengan istilah (aborsi) sering menjadi bahan perbincangan dikalangan forum resmi maupun forum tidak resmi dalam lingkup bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu yang lainnya. Aborsi adalah salah satu fenomena yang terjadi di lingkungan yang semakin berjalannya waktu semakin parah dan memperihatinkan.[1]

WHO *(World Health Organization)* mendefinisikan aborsi sebagai keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. Fetus tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum sampai 28 minggu. Menurut ahli kedokteran, *abortus* artinya pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).[2]

---

[1] John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm 2.

[2] Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer* (Bandung: Media Qalbu, 2005), hlm 183

Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion*, yang artinya gugur kandungan atau keguguran. Sedangkan dalam pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentangan dengan hukum serta Undang-Undang yang berlaku dan aborsi legal untuk menyelamatkan nyawa ibu.[3]

Menurut Ensiklopedia Indonesia, *abortus* berasal dari bahasa latin yang berarti keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Perkataan *abortus* kemudian diserap dalam bahasa inggris menjadi *abortion*. Dijelaskan dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu, atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu dianggap sebagai kejahatan atau tindakan pidana; hanya aborsi *provocatus criminalis* yang digolongkan sebagai tindak pidana. Sementara itu, jenis aborsi lainnya, khususnya yang terjadi secara spontan atau dilakukan karena alasan medis, tidak termasuk dalam tindak pidana. Pasal 346 KUHP menyatakan: "perempuan yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya gugur atau mati, atau menyuruh orang lain melakukannya, diancam pidana penjara paling lama empat tahun." Dari Pasal ini dapat

[3] https://kbbi.web.id/aborsi (diakses pada 3 November 2024)

dipahami bahwa KUHP melarang praktik aborsi. Seorang perempuan dianggap melakukan tindak pidana aborsi jika memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:[4]

1. Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar membantunya untuk melakukan hal tersebut.
2. Dilakukan secara sengaja.
3. Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati.

Berdasarkan Pasal 346 KUHP, maka yang diancam dengan pidana yaitu:

1. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
2. Seorang perempuan hamil yang secara sengaja memerintahkan seseorang mengakibatkan kandungannya gugur atau mati.
3. Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 346 KUHP tersebut, maka ancaman pidana yang akan diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun. Maka selain unsur-unsur

[4] Lukman Hakim Nainggolan, "Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol.XI, No.2 ,2006, hlm 96

dan kategori yang telah dijelaskan diatas bukan termasuk aborsi yang bisa dipidana.

Dalam UU Kesehatan memberikan izin terbatas untuk aborsi dalam kondisi tertentu, yang dijelaskan sebagai berikut.

Pengaturan aborsi dalam UU Kesehatan tercantum dalam Pasal 75, 76, 77, dan 194. Pada prinsipnya, aborsi dilarang. Namun, Pasal 75 ayat (2) menyatakan dua kondisi yang memungkinkan aborsi

1. Kondisi darurat medis yang terdeteksi sejak awal kehamilan, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau janin, penyakit genetik berat, cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk bertahan hidup di luar rahim.
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi korban.

Aborsi hanya bisa dilakukan setelah konseling pra-tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca-tindakan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Pasal 76 juga menetapkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan: Sebelum usia kehamilan 6 minggu dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kondisi darurat medis. Oleh tenaga kesehatan bersertifikat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan menteri kesehatan. Dengan persetujuan ibu hamil. Dengan izin suami, kecuali bagi korban pemerkosaan. Di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat dari kementerian kesehatan.

Selanjutnya, Pasal 194 menyatakan bahwa tindakan aborsi yang tidak memenuhi ketentuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1.000.000.000,00.

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah mengenai aborsi, yang termasuk dalam Bab XIV pada Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai kejahatan terhadap nyawa. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut memberikan perumusan lengkap terkait tindak pidana ini.

Pasal 299

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau ia seorang tabib. Bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.

Di dalam pasal ini menyatakan bahwa tenaga medis yang menyalahgunakan profesinya dapat dihukum lebih berat

dan dicabut hak praktiknya. Hubungannya dengan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby adalah terdapat rekan yang membantu dalam melakukan tindak pidana aborsi dengan cara memasukkan obat ke dalam vagina terdakwa Novidya Blestika Pracoyo.

Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal ini menegaskan bahwa seorang wanita yang secara sengaja melakukan aborsi terhadap kandungannya sendiri, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama empat tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganggap aborsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Kaitannya dengan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Sby terdakwa dibantu dengan rekannya dengan sengaja melakukan tindak pidana aborsi.

Di dalam pasal KUHP tidak menjelaskan tentang pengertian kandungan dari itu sendiri, maka hal ini pembaca hanya dapat mengetahui bahwa dalam isi KUHP hanya mengatur dan membahas tentang abortus *provocatus kriminalis* yang dimana segala jenis bentuk aborsi dan pengguguran tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Pada

perkembangannya peraturan mengenai aborsi provokatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Jika pada Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP hanya menjelaskan secara singkat mengenai *Abortus*, maka dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai ketentuan kebolehan dilakukannya aborsi, yaitu terdapat pada pasal berikut :[5]

Pasal 75

1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
   a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan /atau janin, yang menderita penyakit berat dan/ atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
   b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis terhadap korban perkosaan.
3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

[5] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan leh menteri
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tindakan menggugurkan kandungan yaitu:

1. Seorang wanita.

   Pasal 346 memberikan penyebutan dengan kalimat seorang wanita bukan seorang ibu. Hal tersebut karena wanita dapat diartikan dengan perempuan yang sudah menikah maupun belum. Sedangkan ibu berarti perempuan yang sudah menikah dan mempunyai anak. Maka digunakan kata wanita agar semua perempuan baik yang sudah menikah ataupun belum dapat dikenai pasal tersebut.
2. Sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu. Artinya jika seseorang melakukan pengguguran kandungan atau mematikan kandungannya dengan sengaja baik dengan perantara orang lain atau dirinya sendiri maka perbuatan tersebut termasuk dalam suatu tindak pidana.
3. Pidana paling lama 4 tahun

   Ancaman pidana empat tahun adalah ancaman maksimum, sehingga dalam hal ini hakim bebas menentukan hukuman bagi pelaku selama tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

Aborsi menurut hukum pidana yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini juga disebut sebagai pembunuhan anak yang direncanakan,

dimana dalam pengguguran harus ada kandungan dan bayi yang masih hidup kemudian mati.[6]

Imam Al-Ghazali memandang aborsi sebagai tindakan menghilangkan nyawa yang sudah ada dalam janin atau merusak hasil konsepsi (pembuahan) yang telah terjadi. Al-Ghazali membagi fase perkembangan janin menjadi dua tahap, yaitu tahap di mana kehidupan janin belum tampak yang ditandai dengan adanya proses kehidupan yang masih tersembunyi, dan tahap di mana kehidupan janin sudah terlihat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa kehidupan dimulai sejak masa konsepsi (pembuahan), sehingga aborsi sejak tahap konsepsi tidak diperbolehkan. Berbagai cara dilakukan dalam melakukan aborsi. Erik Eckholm mengidentifikasi empat metode umum yang sering digunakan dalam praktik aborsi, yaitu:

a. Menggunakan layanan medis di rumah sakit atau klinik

b. Menggunakan jasa dukun pijat

c. Menggugurkan kandungan sendiri dengan alat kasar

d. Mengonsumsi obat-obatan tertentu[7]

Istilah lain dari aborsi adalah *menstrual regulation*, yaitu kata dari bahasa Inggris yang telah diterjemahkan oleh

---

[6] Hasan Shadilly, *Ensiklopedi Indonesia 1* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm 60

[7] Nasaruddin Umar, "Agama dan Persoalan Aborsi", *Media RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina)*, (Jakarta, 06 November 2014), hlm. 4

Dokter Arab dengan istilah "*wasail al-ijhad*" (cara menggugurkan kandungan yang masih muda), sedangkan kata abortus diartikan sebagai pengguguran kandungan yang sudah tua atau sudah bernyawa (*isqat al-hamli*). Meskipun istilah tersebut (*menstrual regulation*) oleh dokter ahli diartikan sebagai mengatur kelancaran menstruasi, tetapi faktanya menunjukkan terjadinya pengguguran kandungan walaupun dalam kondisi kandungan masih muda. Menurut pendapat salah seorang ahli medis mengatakan bahwa prosedur dilakukannya *menstrual regulation* adalah jika seorang wanita haidnya terlambat paling lama dua minggu.[8]

Secara definitif, aborsi diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Fadl Muhsin Ebrahim, aborsi adalah penghentian kehamilan yang bisa terjadi baik secara tidak sengaja seperti akibat kelainan fisik pada perempuan atau penyakit biomedis internal maupun secara sengaja dengan campur tangan manusia.
2. Berdasarkan *Fact About Abortion, Info KIT and Women's Health*, aborsi adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim, sebelum janin mencapai usia 20 minggu.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh J.S. Badudu, aborsi secara umum diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik secara

[8] Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hlm 84

sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya dilakukan ketika usia janin masih muda atau belum mencapai 4 bulan.[9]

Jika aborsi dilarang atau diperumit oleh undang-undang, wanita yang bersangkutan mungkin akan mencari bantuan dari dukun atau orang yang kurang berkompeten, yang dapat mengakibatkan komplikasi seperti infeksi, pendarahan berat, kemandulan, atau bahkan kematian.

B. Tindak Pidana Aborsi Secara Bersama-Sama *(Deelneming)*

Secara etimologis, istilah turut serta dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-isytirak* , sedangkan dalam konteks hukum pidana Islam disebut sebagai *al-isytirak fi al-jarimah*, yang berarti delik penyertaan. Sementara itu, secara terminologis, turut serta dalam melakukan jarimah mengacu pada tindakan pidana yang dilakukan bersama-sama, baik melalui kesepakatan bersama, kebetulan, hasutan, perintah, maupun pemberian dukungan kepada orang lain. Turut serta atau bersama sama dalam Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua yakni :

a. Turut Serta Langsung (*al-Ishtirak al-Mubashir*)

Turut serta secara langsung terjadi ketika lebih dari satu orang secara nyata berkontribusi dalam

[9] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm 103.

pelaksanaan jarimah. Yang dimaksud dengan kontribusi nyata adalah setiap individu yang terlibat langsung mengambil bagian dalam tindakan tersebut, meskipun perbuatan itu belum sepenuhnya selesai. Seseorang dianggap turut serta secara langsung jika telah melakukan tindakan yang dianggap sebagai awal dari pelaksanaan jarimah. Selain itu, tindakan yang dilakukan secara tidak langsung juga dapat digolongkan sebagai turut serta langsung jika pelaku bertindak sebagai perantara atau alat. Secara umum, bentuk turut serta ini biasanya terjadi ketika sejumlah pelaku secara langsung terlibat dalam kejahatan bersama.[10]

Peserta langsung dalam suatu kejadian, menurut para *fuqaha*, terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *tawafuq*, yang merujuk pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Kejahatan semacam ini terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Kedua, *tamalu'*, yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang secara bersama-sama dengan adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum tindakan tersebut dilakukan.[11]

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku yang turut serta secara langsung dalam tindak pidana adalah

[10] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiqih Jinayah* (Surabaya:Pustaka Idea, 2015), hlm, 74

[11] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 44.

hukuman yang diberikan kepada mereka yang berperan dalam tindakan tersebut. Hukuman ini setara dengan hukuman bagi individu yang melakukannya secara sendiri, meskipun saat bersama orang lain mereka tidak melaksanakan semua elemen tindak pidana. Hukuman bagi pelaku langsung harus tetap diberikan, meskipun tindakan itu dilakukan bersama pihak lain. Hukuman yang dikenakan pada setiap pelaku tergantung pada sifat perbuatannya, karakter pelaku, dan niat yang mendasari tindakannya.[12]

b. Turut serta yang berbuat secara tidak langsung *(al ishirak bil shabab)*

Orang atau kelompok yang terlibat dalam tindak kejahatan secara tidak langsung adalah mereka yang berperan melalui perencanaan atau persetujuan dengan pihak lain untuk melakukan kejahatan. Peran ini dapat mencakup memberikan dukungan, memerintahkan, atau menghasut orang lain untuk bertindak. Keterlibatan tidak langsung ini memiliki beberapa unsur, yaitu adanya tindakan yang dapat dihukum, niat dari individu yang terlibat, serta cara pelaksanaan tindakan tersebut.[13]

Menurut Abdul Qadir Audah, keterlibatan secara tidak langsung merujuk pada individu yang bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak

[12] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 44.

[13] Ahmad Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 70-71

kejahatan atau yang memerintahkan orang lain untuk memberikan bantuan dalam melaksanakan tindakan tersebut.[14]

Dari unsur-unsur berikut tindakan turut serta tidak langsung adalah :

1. Perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki tujuan tertentu yang melakukan perbuatan tindak pidana sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang dimaksudkan untuk melakukan jarimah atau tindak kejahatan.
2. Menghasut atau menyuruh seseorang dengan cara membujuk atau merayu orang lain agara melakukan sebuah perbuatan pidana atau jarimah sehingga perbuatan tersebut dapat terjadi atau terwujud.
3. Memberikan sebuah bantuan yaitu orang yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana kejahatan atau jarimah

C. Turut serta (*Deelneming* dalam hukum Pidana di Indonesia

Turut serta atau biasa disebut juga penyertaan atau menyertai ikut andil dalam suatu tindakan, kata tersebut berasal dari kata belanda yakni *(deelmenen)* yang artinya menyertai, sedangkan deelneming diartikan sebagai penyertaan. Penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 Ayat (1) menjelaskan bahwa mereka yang

[14] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al-jina"i ...,*hlm. 356

dianggap sebagai pelaku (*deder*) suatu perbuatan pidana meliputi:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."

Kemudian, pada Pasal 55 Ayat (2) "terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya".
Pasal 56 "di pidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan: (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam kedua pasal ini dapat digolongkan pelaku tindak pidana:

a. (*Dearder ordoer*) orang yang melakukan yaitu yang melakukan kejahatan adalah diri sendiri atau disebut sebagai pelaku, pelaku adalah orang yang mencukupi semua dari unsur perumusan sebuah delik sebagaimana yang dirumuskan oleh

undang-undang baik unsur objektif maupun unsur subjektif

b. (*Doenplager*) orang yang memerintah atau menyuruh perbuatan yakni adalah orang yang memiliki keinginan melakukan suatu kejahatan tetapi sifatnya menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan. Sifat yang memerintah orang lain itu sifatnya tidak terbatas, bagaimana perbuatan tersebut harus dilakukan oleh yang diperintah untuk melakukan perbuatan pidana.
c. (*Mededader*) orang yang turut serta melakukan perbuatan yakni jika ada beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersepakat bersama-sama melakukan sebuah tindak pidana. Ada kerjasama yang erat antara mereka dalam pelaksanaannya, untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak sehingga tidak dapat dilihat dari pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, hal ini bisa dilihat sebagai suatu kesatuan. Syarat dari (*mededader*) ada dua yakni harus ada bekerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran penuh dalam kerjasama.

d. *With locker* adalah orang yang membujuk atau merayu supaya melakukan perbuatan dalam artian sebuah perbuatan seseorang yang menggerakkan hati orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan upaya tertentu yang dikenal sebagai anjuran atau unsur-unsur membujuk yaitu kesengajaan orang yang membujuk ditunjukkan pada titik tertentu yang dibujuk. Dalam upaya membujuk orang lain dilakukan dengan cara-cara tertentu dan orang yang dibujuk sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan tindak pidana atau delik benar-benar melakukan beli membujuk atau merayu dengan cara:

1. Kesepakatan dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu
2. Penyalahgunaan martabat atau kekuasaan kekerasan.
3. Menggunakan ancaman atau kekerasan
4. Memfasilitasi sarana kesempatan dan keterangan.

Ada dua jenis pembantu menurut pasal 56 KUHP, yaitu mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada

saat kejadian diwujudkan dan mereka yang memberi bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.[15]

Unsur yang bersifat objektif terjadi ketika tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat (*medeplichtigheid*) memang dimaksudkan untuk mempermudah atau mendukung terjadinya suatu kejahatan. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif terjadi apabila tindakan yang dilakukan benar-benar dilakukan dengan sengaja.[16]

Menurut R. Sugandi, "turut serta" berarti melakukan suatu tindakan secara bersama-sama, di mana setidaknya terdapat dua orang yang terlibat, yaitu pelaku utama dan pelaku yang turut serta. Dalam hal ini, kedua pelaku harus melakukan tindakan sebagai bagian dari pelaksanaan tindak pidana. Jika peran mereka hanya terbatas pada tahap persiapan atau tindakan yang sifatnya membantu, maka mereka tidak dapat dianggap sebagai pelaku yang turut serta, melainkan sebagai pembantu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Sementara itu, menurut Mahrus Ali, "turut serta" melibatkan kesepakatan antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana, di mana mereka bersama-sama terlibat dan bersaksi dalam pelaksanaan perbuatan yang Menurut Teguh Prasetyo, terdapat beberapa syarat untuk dikategorikan sebagai turut serta, yaitu:

---

[15] Yonna B, "Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Sasi*, Vol. XX, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm 25-26

[16] Faisol, Arif Jamaludin Malik, *"Analisis Hukum Pidana Islam,..*hlm. 129-130

1. Semua pihak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik.
2. Salah satu pihak memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik.
3. Masing-masing pihak hanya memenuhi sebagian unsur dalam rumusan delik.
4. Terdapat kerjasama yang dilakukan secara sadar dan sengaja, dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
5. Pelaksanaan secara fisik, yakni kerjasama yang erat dan langsung dalam tindakan yang menyebabkan terpenuhinya delik yang dimaksud telah disepakati tersebut.[17]

D. Tindakan Aborsi Ilegal dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat Islam yang berfungsi untuk menentukan aturan terkait perkara pidana atau kejahatan, dengan tujuan utama menghadirkan kebaikan atau keadilan bagi pihak-pihak yang terkait.[18]

Dalam *fiqih*, hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *Fiqih Jināyah*, yang berasal dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jināyah*. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *faqīha,*

[17] Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm 124-125

[18] Tri Wulan Ningsih, Maskur Rosyid, *"Telaah hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari"* Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam 6 (2), 66-83, 2023

yafqahu, *fiqhan*, yang berarti memahami atau mengerti. Menurut istilah yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, *fiqih* adalah kumpulan hukum syariat yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, *jināyah* secara bahasa merujuk pada akibat atau hasil dari perbuatan yang buruk atau tercela. Secara istilah, Abdul Qodir Audah mendefinisikan *jināyah* sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya.[19]

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah *jināyah* memiliki makna yang setara dengan *jarīmah*. Menurut Imam Al-Mawardi, *jarīmah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, di mana pelanggarnya akan dikenai hukuman berupa had atau *ta'zīr*. Dalam *jināyah*, terdapat dua istilah penting yang sering digunakan, yaitu *jarīmah*, yang merujuk pada tindak pidana, dan *uqubah*, yang mengacu pada hukumannya. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Islam berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, di mana pelanggaran tersebut akan berkonsekuensi pada pemberian sanksi.[20]

Pembagian *jarimah* pada dasarnya didasarkan pada tingkat berat atau ringannya hukuman, niat pelaku, metode pelaksanaan, dampak terhadap korban, serta sifat khusus tindakannya. Dari segi tingkat keparahannya, jarimah

---

[19] Musthofa Hasan, Beni Ahmad Saebani,*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23.

[20] Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 3.

diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: *jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, dan jarimah ta'zir*. Berikut adalah penjelasan sisi ringan dan beratnya hukuman jarimah :

1. Jarimah Hudud (Tindak Pidana Hudud)

   Tindak Pidana Hudud adalah pelanggaran yang paling berat dan serius dalam Pukum pidana Islam. Pelanggaran ini berhubungan dengan kepentingan umum, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari dampaknya pada kepentingan individu. Namun, yang utama dalam tindak pidana hudud adalah pelanggaran terhadap apa yang disebut sebagai hak Allah. [21]

   Ciri-ciri tindak pidana hudud antara lain: pertama, hukumannya bersifat tetap dan pasti, yaitu telah ditetapkan oleh syariat tanpa batasan minimal maupun maksimal. Kedua, hukuman ini sepenuhnya merupakan hak Allah, sehingga jika terdapat hak manusia yang turut terlibat, hak Allah tetap menjadi prioritas. Hukuman hudud juga tidak dapat dihapus oleh individu (baik korban maupun keluarganya) atau masyarakat, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat hukuman hudud sebagai hak Allah.

   Contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud meliputi: zina, tuduhan palsu zina

[21] Junaidi Abdillah "*Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)"*, Jurnal Al-Ihkam 2018

(*qadzaf*), mengonsumsi minuman keras, pencurian, dan lain-lain.[22]

2. *Diyat* atau Tindak Pidana *Qisas*

Tindak pidana ini merujuk pada pelanggaran yang hukumannya terkait dengan hak manusia atau individu, yang telah ditentukan oleh syariat. Hukuman ini dapat dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku dapat diminta untuk memberikan pertanggungjawaban yang setimpal atau sebanding.

Tindak pidana *qisas* atau *diyat* pada dasarnya mencakup dua jenis, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun, jika diperluas, cakupannya meliputi lima kategori: pembunuhan sengaja, pembunuhan yang menyerupai sengaja, pembunuhan karena kelalaian, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan yang tidak disengaja.

3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah pelanggaran yang hukumannya bertujuan untuk memberikan pelajaran atau peringatan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana *ta'zir* dikelompokkan menjadi tiga kategori: Pertama, Pelanggaran *hudud* dan *qisas* yang tidak memenuhi syarat

[22] Dr. Akhmad Rohmadi, M.Ag, *"Hukum Pidana Islam"* hlm, 17.

> pelaksanaan hukuman, namun tetap dianggap sebagai perbuatan maksiat. Kedua, Pelanggaran yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disertai dengan penetapan sanksi tertentu. Ketiga, pelanggaran yang ditetapkan oleh Ulul Amri (pemerintah atau pemimpin) demi kemaslahatan umum. [23]

Aborsi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menggugurkan atau disebut juga membuang bayi didalam kandungan secara sengaja pada saat janin masih hidup dan sebelum waktunya lahir. Menurut pandangan Hukum Islam hal ini sangatlah dilarang untuk dilakukan.

Sesuai dengan aturan di dalam agama Islam aborsi merupakan sebuah hal yang tidak boleh dilakukan kecuali adanya alasan-alasan yang diperbolehkan di dalam syariat seperti kondisi medis di dalam kandungan yang membahayakan anak dan ibunya apabila dilahirkan. Aborsi merupakan salah satu fakta yang kerap sekali terjadi di masyarakat dan menjadi suatu masalah yang sangat serius untuk diselesaikan, di dalam hukum Islam sendiri tindakan aborsi termasuk pada jarimah *ta'zir*.

Dalam pandangan para ulama, aborsi merupakan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa makruh apabila pengguguran tersebut tanpa *udzur*, dan jika terjadi

[23] H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 15-16

pengguguran maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan dosa. Mazhab Malikiyah mengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma di rahim ibu. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa dimakruhkan aborsi ketika usia kandungan 40 hari.

Dalam konteks aborsi, para ulama sepakat bahwa menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Tindakan ini dianggap sebagai suatu pelanggaran atau jarimah yang haram dilakukan, karena setara dengan menghilangkan nyawa seseorang yang telah mencapai bentuknya yang sempurna.

Dalam konteks aborsi, para ulama sepakat bahwa menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Tindakan ini dianggap sebagai suatu pelanggaran atau jarimah yang haram dilakukan, karena setara dengan menghilangkan nyawa seseorang yang telah mencapai bentuknya yang sempurna.[24]

Berdasarkan tahapan penciptaan manusia tersebut, dapat diketahui bahwa tahapan *nafkh al-ruh* (pemberian nyawa) terjadi pada saat janin berusia sekitar 4 bulan (120 hari). Namun para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum aborsi yang dijabarkan sebagai berikut :

Madzhab Hanafi memperbolehkan pengguguran kandungan yang belum berusia 4 bulan (120 hari) , dengan

[24] Mardani, "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Indonesian Journal of Unternational Law*. Vol.4, No.4, 2021, hlm 791

alasan bahwa sebelum 4 bulan janin belum ditiupkan roh. Dengan demikian belum terjadi adanya kehidupan manusia.

1. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat makruh apabila pengguguran tersebut dilakukan tanpa adanya udzur (halangan/dispensasi), maka jika dilakukan perbuatan tersebut merupakan dosa.
2. Madzhab Malikiómengharamkan aborsi sejak terjadinya konsepsi (bertemunya sel telur dengan sel sperma dalam rahim). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Ghazali. Beliau mengartikan aborsi sebagai tindakan penghilangan nyawa pada janin.
3. Madzhab Syafi'i menghukumi makruh perbuatan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 40 hari, 42 hari sampai dengan 45 hari. Di samping itu ulama Syafi'iyah juga mensyaratkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak (suami istri). Apabila usia kandungan lebih dari 4 bulan makan hukumnya adalah haram.
4. Madzhab Hambali berpendapat sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah yang memperbolehkan aborsi ketika usia kandungan belum sampai 120 hari atau sebelum ditiupkannya ruh.

Selain pendapat dari keempat Madzhab tersebut, Ulama lain seperti Ibnul Jauzi juga berpendapat mengenai keharaman aborsi sebelum peniupan roh di semua fase

perkembangan janin.[25] Beberapa ulama dari Madzhab Hambali juga ada yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan roh secara mutlak tanpa mensyaratkan usia-usia pada semua fase perkembangan janin. Ulama lain yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh adalah Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin.[26]

Ulama kontemporer seperti Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa aborsi adalah tindakan yang diharamkan, terutama jika usia kehamilan telah mencapai lebih dari empat bulan. Namun, dalam situasi darurat, aborsi diperbolehkan. Sejak terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, pengguguran kandungan dianggap sebagai tindakan yang haram dan termasuk ke dalam kategori kejahatan. Meskipun pada tahap awal janin belum ditiupkan ruh, di dalam rahim sudah terdapat benih kehidupan yang terus berkembang menjadi seorang manusia, yang jiwa dan kehormatannya wajib dijaga. Oleh karena itu, melakukan aborsi setelah janin ditiupkan ruh dianggap sebagai dosa yang lebih besar.[27]

Dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan ke dalam janin adalah haram

---

[25] Ratna Winahyu Lestari, Dewi Suhandi, "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran dan Peraturan Perundang Undangan". *Jurnal Perspektif*. Vol xvi, No 2, 2011, 14-142

[26] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Juz II (Kairo: Dar Al-Hadist, 2004), hlm 67.

[27] Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terjemah oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 879

dan dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Terlebih lagi, jika aborsi dilakukan dengan alasan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi atau akibat hubungan gelap, tindakan tersebut semakin tidak dibenarkan.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 4 Tahun 2005 mengenai aborsi. Fatwa ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, seperti QS. Al-An'am: 161, QS. Al-Furqan: 63-71, QS. Al-Hajj: 5, QS. Al-Mu'minun: 12-14, serta sejumlah hadis.

Dalam fatwa tersebut, MUI membolehkan aborsi dalam dua kondisi, yaitu *dharurat* dan hajat. Kondisi *dharurat* mencakup situasi di mana kehamilan dapat membahayakan nyawa ibu, misalnya pada wanita yang menderita penyakit serius seperti TBC. Sementara itu, kondisi hajat meliputi kasus janin dengan cacat berat yang sulit disembuhkan atau kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan.[28]

Berikut fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi:[29]

Pertama: Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

[28] Fatwa MUI No.4 tahun 2005
[29] Mardani, *Hukum Pidana Islam*,.. hlm 111.

2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua: Ketentuan Umum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi diblolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat.
3. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    a. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
    b. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
    c. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
        1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang jika lahir kelak akan susah untuk disembuhkan.
        2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari

E. Teori Pemidanaan

Dalam menjatuhkan pidana, negara harus tetap menjamin kebebasan individu dan menghormati martabat manusia. Karena itu, pemidanaan perlu memiliki tujuan dan fungsi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pemidanaan, yakni penetapan suatu pidana, tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal. Teori-teori pemidanaan berperan penting dalam memahami alasan di balik penjatuhan pidana terhadap seseorang serta harapan yang ingin dicapai melalui tindakan tersebut. Melalui pemahaman atas teori-teori ini, dapat diketahui bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan rehabilitatif yang lebih luas.[30]

Secara umum, terdapat tiga teori utama yang menjadi dasar dalam pemidanaan, yakni teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan (kombinasi dari keduanya).

---

[30] Barda Nawawi Arief, dalam bukunya *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001) hal. 12

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorie*)

   Teori absolut menitikberatkan pada prinsip pembalasan. Menurut pandangan ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena adanya perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai suatu kewajiban moral untuk membalas kesalahan, tanpa mempertimbangkan manfaat praktis seperti perbaikan perilaku atau pencegahan kejahatan di masa depan. Dengan kata lain, hukuman dilihat sebagai konsekuensi langsung dari kejahatan, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial. Sebagai ilustrasi, dalam teori ini, seorang pembunuh dapat dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan dianggap sebagai kesalahan besar yang wajib dibalas dengan hukuman sepadan.

2. Teori Relatif (*Doel theorie*)

   Berbeda dengan teori absolut, teori relatif berfokus pada tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Hukuman tidak lagi dipandang sebagai balasan semata, melainkan sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya tindak pidana dan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Teori ini mengedepankan fungsi preventif dan rehabilitatif dari pidana. Misalnya, penggunaan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan, di mana narapidana dibina agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna.

   Teori relatif dalam konteks hukum sering digunakan untuk memahami bahwa hukum bisa berbeda-

beda penerapannya berdasarkan konteks waktu dan tempat, serta kepentingan yang ingin dilindungi. Sebagai contoh, norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu bisa sangat berbeda dengan yang berlaku di negara atau masyarakat lain, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing.

Dalam praktiknya, penerapan teori relatif bisa dilihat pada penilaian hakim yang mempertimbangkan konteks dalam suatu perkara hukum. Misalnya, dalam kasus pidana, hakim dapat mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa untuk menentukan hukuman yang lebih adil, bukan hanya berdasarkan aturan yang tertulis dalam undang-undang

3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorie*)

Teori gabungan mencoba mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori absolut dan teori relatif. Menurut pendekatan ini, pidana dijatuhkan karena adanya kesalahan yang telah dilakukan (sebagaimana ditekankan dalam teori absolut), tetapi pemberian pidana tersebut juga diarahkan untuk mencapai tujuan praktis, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku (sebagaimana ditekankan dalam teori relatif). Sebagai contoh, seseorang yang dijatuhi pidana penjara tidak hanya dihukum atas perbuatannya, tetapi selama menjalani masa pidana, mereka juga diberikan program rehabilitasi dan pembinaan agar mampu

berintegrasi kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

BAB III

DESKRIPSI KASUS TINDAK PINDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA -SAMA

a. Kronologi Kasus

Kasus ini berawal dari hubungan asmara antara seorang perempuan muda, NBP (Terdakwa), dengan seorang pria bernama MRA. Keduanya menjalin hubungan secara intensif sejak April hingga Mei 2021. Dalam kurun waktu tersebut, NBP dan MRA beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Pada bulan Juni 2021, NBP menyadari bahwa dirinya hamil. Ia kemudian memberitahukan hal ini kepada MRA dengan menunjukkan hasil tes kehamilan. MRA kaget dan menyatakan bahwa ia belum siap menjadi seorang ayah, serta menyarankan agar kandungan itu digugurkan. NBP, dalam kondisi kebingungan, menyetujui usulan tersebut. MRA membeli obat penggugur kandungan bermerek Gastrul dari pedagang kaki lima di Kalimantan Selatan, dan mengirimkannya ke NBP menggunakan jasa ekspedisi. Obat tersebut dikonsumsi, namun tidak membuahkan hasil. Karena tidak berhasil, pada Agustus 2021, NBP membeli obat Cytotec secara daring di Shopee seharga Rp70.000, sebanyak empat butir. Tanggal 1 September

2021, NBP memutuskan untuk menyewa kamar di Hotel Life, Surabaya, bersama seorang pria lain yang berinisial NHT. Di kamar 505 hotel tersebut, NBP meminum satu butir Cytotec, dan satu butir lainnya dimasukkan ke dalam vagina. Proses memasukkan obat dilakukan oleh NHT dengan cara penetrasi menggunakan alat kelamin ke dalam vagina NBP. Setelah itu, sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, NBP mengalami nyeri perut dan mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya saat di toilet. Ia kemudian kembali tidur.

Pada 3 September 2021, petugas kebersihan hotel berinisial S menemukan jasad bayi dalam septic tank hotel saat melakukan pemeriksaan rutin. Penemuan ini dilaporkan ke manajer hotel, RFL, yang kemudian menghubungi pihak kepolisian. Berdasarkan catatan tamu hotel dan bukti lainnya, polisi menetapkan NBP sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana aborsi.[1]

b. Dakwaan

Penuntut Umum mengajukan tiga dakwaan alternatif terhadap terdakwa NBP:

1. Dakwaan Primair Melanggar:

Pasal **77A jo. Pasal 45A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1**

[1] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

KUHP. Tindakan NBP dianggap sebagai perbuatan kekerasan terhadap anak dalam kandungan, yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan gugurnya kandungan tanpa alasan medis atau prosedur yang sah.

2. Dakwaan Subsidair Melanggar:

Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Aborsi dilakukan tidak karena alasan kedaruratan medis dan tidak di bawah pengawasan dokter, melainkan atas inisiatif sendiri dan melibatkan orang lain yang tidak berwenang.

2. Dakwaan Lebih Subsidair Melanggar:

Pasal 346 KUHP. Sebagai wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, NBP dikenakan pasal ini sebagai dakwaan paling ringan apabila dua dakwaan sebelumnya tidak terbukti.[2]

c. Petitum dan Posita

Petitum Penuntut Umum meminta Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan NBP terbukti bersalah melakukan aborsi secara bersama-sama.

2. Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun, dan denda Rp 300 juta, subsidiair 3 bulan kurungan.

[2] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

3. Merampas dan memusnahkan barang bukti berupa:

* Obat Cytotec dan Gastrul

* Celana dalam dengan noda darah

* Sprei dan handuk

* Flashdisk berisi CCTV hotel

* Bukti pemesanan hotel online.

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000.

Posita:

* NBP melakukan hubungan di luar nikah dan hamil.

* Ia memutuskan menggugurkan kandungan setelah berdiskusi dengan MRA dan kemudian NHT.

* Aborsi dilakukan tanpa indikasi medis dan tanpa izin atau prosedur legal.

* Tindakan itu menyebabkan kematian janin usia 4–5 bulan dalam kandungan.

* Terdakwa mengakui dan tidak mengajukan eksepsi dalam persidangan.[3]

d. Pembuktian

1. Alat Bukti Surat Visum et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo menyatakan janin berusia 4–5 bulan, lahir mati, dan paru-parunya tidak mengembang (tidak pernah bernapas).

[3] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

2. Bukti digital pemesanan hotel dan transaksi pembelian obat online.

3. CCTV hotel yang menunjukkan kehadiran NBP bersama NHT.

4. Keterangan Saksi :

a. RFL (Manajer hotel): Menjelaskan proses check-in, check-out, dan kondisi kamar 505 yang penuh bercak darah.

b. S (petugas hotel): Menemukan jasad bayi di septic tank.

c. Y (housekeeping): Menemukan bercak darah di kamar hotel.

5. Pengakuan Terdakwa

NBP mengakui semua perbuatan yang disangkakan dan menyatakan penyesalan. Ia menyampaikan bahwa tindakan itu dilakukan karena ketakutan dan tekanan mental.[4]

e. Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan:

1. Terdakwa NBP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi secara bersama-sama.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby

2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara 5 tahun, serta denda Rp 300 juta, subsidiair 3 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.

   Pertimbangan yang Meringankan:

   1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
   2. Bersikap sopan selama persidangan.
   3. Masih muda dan berpotensi memperbaiki diri.

   Pertimbangan yang Memberatkan:

   1. Aborsi dilakukan secara sadar, melibatkan pihak lain, dan menyalahi hukum.
   2. Mengakibatkan kematian janin yang belum sempat lahir ke dunia.[5]

[5] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

A. Aborsi dalam Putusan Nomor. 60/Pid. Sus/2022/PN. Sby.

Aborsi merupakan tindakan yang memiliki implikasi hukum serius di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, aborsi diatur secara ketat, dengan pengecualian tertentu yang diizinkan oleh undang-undang. Aborsi diklasifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum dan dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa.[1] Secara substansi aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya.

Pada perspektif hukum positif, aborsi diatur dalam dua peraturan utama:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    a. Pasal 346: Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau

[1] Ida Bagus Made Putra Manohara, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol. III, No. 1, Desember 2018, hlm. 5

menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

b. Pasal 347: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
c. Pasal 348: Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
d. Pasal 349: Jika perbuatan dalam Pasal 347 dan 348 mengakibatkan kematian wanita tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.[2]

Perbuatan terdakwa Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa melakukan aborsi dengan dibantu oleh pacarnya dengan cara memberikan obat dan terdakwa juga meminta bantuan kepada temannya untuk memasukkan obat yang dibelikan pacarnya ke dalam vaginanya maka dalam hal ini sudah memenuhi unsur dalam pasal 346 dan 348 KUHP.

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
    a. Pasal 75 ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
    b. Pasal 75 ayat (2): Pengecualian diberikan jika:
        i. Terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin.
        ii. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban.
    c. Pasal 194: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.
        1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (dipidana sebagai pelaku tindak pidana).
        2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan (hanya perbuatan yang dianjurkan yang diperhitungkan).[3]

[3] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa atas nama NBP melakukan aborsi dengan cara menggunakan obat yang dibelikan oleh pacarnya namun gagal dan pada akhirnya dua minggu kemudian dibelikan obat penggugur kandungan yang berbeda, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temanya untuk membantu menggugurkan kandungannya menggunakan obat yang dibeli oleh pacarnya yang kedua kali. Kemudian terdakwa dibantu temanya untuk memasukkan obat ke dalam vaginanya dengan cara di dorong menggunakan alat kelamin temanya, kemudian keesokan harinya terdakwa mengalami sakit perut dan mengeluarkan darah dari kemaluannya setelah itu terdakwa lari ke dalam toilet dan duduk di kloset lalu terdakwa mengeluarkan darah segar, yang mengakibatkan gugurnya janin sehingga terjadi aborsi, maka dalam hal ini aborsi yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan pasal 75 ayat dua karena tidak ada unsur kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu atau janin, dan kehamilan akibat korban pemerkosaan yang mengakibatkan trauma psikologis.

Penjelasan Lebih Lanjut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana mengatur tentang bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yaitu:

a. Pelaku Utama (*Plegen*): Orang yang secara langsung melakukan perbuatan kejahatan.
b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenplegen*): Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan kejahatan.

c. Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*): Orang yang ikut serta dalam melakukan kejahatan, misalnya dengan membantu, memberikan kesempatan, atau saran.[4]

Dalam Putusan 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa NBP menyetujui aborsi terhadap janin yang dikandungnya atas saran MRA sebagai pacarnya dan ayah dari janin yang dikandungnya karena belum siap menjadi orang tua, selanjutnya aborsi yang dilakukan NBP dibantu temanya atas nama NHT dengan cara memasukkan obat ke dalam vaginanya dengan didorong menggunakan alat kelamin saksi, dari keterangan tersebut dapat dinilai peranan masing-masing dalam tindak pidana aborsi tersebut

Dakwaan dari penuntut umum salah satu faktor terpenting dalam proses persidangan, karena tuntutan merupakan dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan dan akan menjadi dasar bagi Hakim dalam memutuskan perkara sekaligus menjadi batas terhadap pemeriksaan dan putusan Hakim.[5]

Setelah melakukan analisis Putusan 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, penulis menemukan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu;

1. Pertama : Pasal 77 A Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014

[4] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

[5] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 376

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana atau

2. Kedua : Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana Atau
3. Ketiga : Pasal 346 KUHPidana;

Dakwaan Penuntut Umum disusun berdasarkan ancaman hukuman yang paling berat. penerapan dakwaan kedua dengan memasukkan Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sudah tepat jika dilihat dari peran terdakwa dan kronologis perkara yang didapatkan berdasarkan hasil penyidikan.

Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, setiap putusan hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
b. Keterangan terdakwa .
c. Keterangan saksi.
d. Barang-barang bukti.
e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.[6]

[6] Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan kekuasaan kehakiman*, (Jakarta : Diadit Media, 2010) hlm, 87.

Pada Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dan dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang di dalam isi putusan tersebut terdakwa atas nama NBP beserta pacarnya yang ikut serta dalam membantu pelaku tindak pidana yang dengan cara membelikan obat penggugur kandungan dengan terdakwa MRA (dalam putusan terpisah) dan beserta saksi atau teman yang bernama NHT Bin EBR sebagai pelaku yang ikut dalam membantu tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan obat ke dalam vagina milik pelaku utama NBP. Sehingga hasil dari analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasus aborsi yang penulis bahas adalah tergolong sebagai *aborsi provokatus criminalis* yang memuat aborsi sebagai kejahatan bukan sebagai *aborsi provokatus medicalis*.

Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogate Lex Generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (l*ex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex*

generalis). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP. Walaupun demikian, sesuai Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Ketentuan pada Pasal 76 UU Kesehatan lebih lanjut mengatur, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan.

Dalam putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby terdakwa atas nama Novidya Blestika Pracoyo melakukan pelanggaran pasal 75 UU Kesehatan karena melakukan aborsi dengan cara menggunakan obat yang dibelikan oleh pacarnya namun gagal dan pada akhirnya dua minggu kemudian dibelikan obat penggugur kandungan yang berbeda, kemudian terdakwa meminta bantuan kepada temanya untuk membantu

menggugurkan kandungannya menggunakan obat yang dibeli oleh pacarnya yang kedua kali. Kemudian terdakwa dibantu temanya untuk memasukkan obat ke dalam vaginanya dengan cara didorong menggunakan alat kelamin temanya, kemudian keesokan harinya terdakwa mengalami sakit perut dan mengeluarkan darah dari kemaluannya setelah itu terdakwa lari ke dalam toilet dan duduk di kloset lalu terdakwa mengeluarkan darah segar, yang mengakibatkan gugurnya janin sehingga terjadi aborsi yang tidak sesuai ketentuan yang dibolehkan dalam pasal 75 UU kesehatan.

Dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga Pasal 55 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana diterapkan. Selain itu, hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan, seperti dampak negatif perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

Tabel 4.1: Pasal yang mengatur aborsi KUHP dan Undang-Undang KesehatanTabel 4. 1 Pasal Yang Mengatur Aborsi dalam KUHP dan UU Kesehatan

KUHP	UU Kesehatan
Pasal 346–349 (KUHP Lama) Pasal 463–467 (KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023) Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.	Pasal 75 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
Pasal 299	1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga

	ribu rupiah. 2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau ia seorang tabib. Bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga 3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian.
Pasal 55 & 56 KUHP:	Dapat dijerat sebagai pelaku pembantuan atau penyertaan

Di dalam KUHP mengatur aborsi secara umum sebagai tindak pidana, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Pada UU Kesehatan memberikan

pengecualian terbatas untuk aborsi, yakni dalam kondisi darurat medis atau akibat perkosaan, dan harus dilakukan oleh tenaga medis dengan prosedur ketat. Tindak pidana aborsi yang dilakukan bersama-sama (misalnya antara perempuan, tenaga medis, dan pihak lain) bisa dijerat pidana sesuai peran masing-masing (pelaku utama, pembantu, atau penyuruh).

Dari sudut pandang hukum, apabila merujuk pada teori-teori pemidanaan yang dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan sebagaimana dimaksud selaras dengan pendekatan yang dikenal sebagai teori relatif, atau dalam istilah lain disebut juga dengan *doel theorien*, dalam pasal Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 ini sudah memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana aborsi yang fungsinya untuk menitikberatkan pada aspek tujuan yang ingin dicapai oleh pemidanaan itu sendiri, yakni untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang, serta berperan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.

Berdasarkan dari teori pemidanaan, penulis berpendapat bahwa tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk mencapai kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana yang tercantum di dalam teori relatif yang memandang pemidanaan bertujuan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai pencegahan

(preventif) dan pendidikan hukum (reformatif). Kriminalisasi aborsi secara total tanpa mempertimbangkan kondisi khusus dapat menimbulkan praktik aborsi yang tidak aman, meningkatkan angka kematian ibu, dan menambah beban hukum yang tidak proporsional. Oleh karena itu, teori pemidanaan yang modern mendorong pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif, dengan memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan medis dari setiap kasus. Dalam hal ini, hukum pidana tidak hanya bertindak sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur dan melindungi kehidupan masyarakat secara berkeadilan.

Penerapan teori pemidanaan relatif, ancaman pidana sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Bahwa dengan demikian, pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan lebih diarahkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku ke arah yang lebih baik.

Menurut pandangan penulis jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, jaksa menuntut terdakwa NBP dengan pidana penjara 7 tahun serta denda Rp. 300.000.000 dengan subsidair pidana kurungan selama 6 bulan dikurangi masa penangkapan dam masa penahanan terdakwa. Sedangkan vonis hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa 5 tahun penjara

dengan denda RP. 300.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Menurut penulis dalam putusan ini menilai hakim terlalu ringan dalam memberikan putusan, karena dalam kasus ini terdapat faktor yang memberatkan yaitu perbuatan yang dilakukan secara bersama sama, sehingga melibatkan lebih dari satu pihak. Selain itu, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang aborsi tanpa alasan medis yang jelas.

Berdasarkan teori pemidanaan dijelaskan bahwa tujuan dari pemidanaan sebagaimana dimaksut selaras dalam pendekatan biasa dikenal sebagai teori relatif dalalam pasal 194 jo. Pasal 75 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1. Di dalam pasal tersebut telah memberikan sanksi yang tegas terhadap tindak pidana aborsi dan fungsinya untuk memberatkan pada aspek tujuan yang ingin di raih oleh pemidanaan itu sendiri, yang bertujuan memberikan efek jera dan untuk mencegah tindak pidana di masa yang akan datang dalam upayanya bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana kejahatan.

Menurut penulis berdasarkan teori relatif hukuman yang diberikan oleh hakim kurang memberikan efek jera daripada dakwaan yang diberikan oleh jaksa karena tujuan pemidanaan adalah untuk kemanusian dan keadilan, aborsi yang dilakukan secara bersama sama melibatkan beberapa

orang sehingga jika dihukum lebih ringan maka peluang terjadinya tindak pidana aborsi ilegal semakin terbuka lebar dikemudian hari.

B. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

Tujuan di syariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik itu kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Tujuan pembaharuan hukum Islam adalah untuk menyesuaikan tatanan zaman yang kemudian melahirkan madzhab hukum yang berlatar belakang atas perbedaan kultur sosial dan permasalahan baru yang terus berkembang sesuai dengan zaman. Permasalahan-permasalahan baru yang muncul sesuai dengan tidak adanya dalil-dalil yang mengatur dapat dinamai dengan permasalahan kontemporer, sehingga dalam penyelesaiannya di dalam Hukum Pidana Islam dapat menggunakan dalil-dalil atau permasalahan yang hampir mirip.[7]

Tindakan aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan masalah baru juga dipandang serius dan dikenai

[7] Hanisya Gurusinga, Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Isalm dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggarong), Skripsi. 2020 hlm. 65-67

sanksi tertentu.[8] Dalam sudut pandang Islam, aborsi termasuk salah satu tindakan menghilangkan nyawa manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih dalam bentuk janin.

Aborsi saat ini bukan lagi menjadi fenomena yang asing dalam masyarakat. Maraknya pergaulan bebas, meningkatnya angka kehamilan di luar nikah, serta berbagai tekanan sosial dan psikologis menjadikan aborsi sebagai "jalan pintas" bagi sebagian orang untuk menghindari aib, stigma sosial, maupun ketidaksiapan mental dan ekonomi. Realitas ini menempatkan perempuan, khususnya remaja, sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban dari situasi yang mendorong terjadinya tindakan aborsi. Aborsi bukan hanya berdampak pada aspek biologis dan psikologis perempuan, tetapi juga menimbulkan persoalan etik, moral, dan hukum yang kompleks.

Tindakan aborsi seringkali dipandang kontroversial karena menyentuh isu-isu mendasar dalam agama dan hak asasi manusia. Dalam sudut pandang keagamaan, banyak kalangan meyakini bahwa janin adalah makhluk hidup yang telah menerima titipan ruh dari Tuhan, sehingga memiliki hak untuk hidup yang wajib dihormati. Oleh karena itu, menggugurkan kandungan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup makhluk ciptaan Tuhan dan bisa disamakan dengan perbuatan pembunuhan.

---

[8] Dhesthi Kembang Masa. Arsyad Aldyan, "Telaah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2023/PN SKH), *Vestek,* Vol.12, No.1

Dalam bahasa Arab, aborsi disebut dengan *al-ijhâd*, yang secara umum berarti tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya. Sementara dalam istilah fikih, ulama juga menggunakan istilah *isqâth*, yakni pengguguran kandungan pada usia kehamilan antara 4 hingga 7 bulan. [9]

Sebagaimana dasar hukum aborsi di dalam sudut pandang Hukum Islam;

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا ٣١ (الاسرآء/17: 31)

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Qs. al-Isra Ayat 31)[10]

Asbabun nuzul di atas menunjukkan bahwa ayat ini terbatas sebagai dalil bagi hukum haramnya membunuh anak dalam praktik Jahiliyah. Terdapat ulama yang menyatakan bahwa kehidupan janin baru dimulai setelah ditiupkan ruhnya. Sperma (mani) belum dapat disebut sebagai makhluk hidup, demikian pula pada masa awal pembuahan (embrio).

Munculnya peristiwa aborsi di dalam masyarakat, para ulama tidak menemukan ayat al-Qur'an yang membicarakan aborsi secara khusus. Untuk itu mereka berdiskusi sehingga melahirkan beragam Ijtihad yang berakhir dengan

[9] Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Fikih wanita Dalam Pandangan Empat Mahzab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 192.

[10] Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id, diakses 20 April 2025

kesepakatan pengharaman aborsi setelah janin berusia 120 hari, dan perbedaan pendapat dalam pengharaman aborsi yang dilakukan sebelum ruh di tiupkan, atau sebelum janin berusia 120 hari. Sesuai firman Allah SWT: dalam Q.S Al-Mu'minuun Ayat 12-14.11

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum aborsi. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan *(*mubah*)* sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin, yakni sebelum usia kandungan mencapai 120 hari, dengan syarat adanya *'udzur syar'i*, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau janin diperkirakan mengalami cacat berat yang dapat mengganggu kehidupan pasca lahir. Namun, jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang sah, maka hukumnya menjadi makruh, dan bahkan bisa berubah menjadi haram apabila tindakan tersebut menimbulkan kemudaratan secara fisik atau moral.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, para ulama dari empat mazhab utama memiliki pandangan yang beragam terkait hukum aborsi, terutama dalam hal penerapan sanksi pidana seperti *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Secara umum, aborsi dipandang sebagai perbuatan yang serius karena berkaitan dengan potensi penghilangan nyawa, meskipun janin belum sepenuhnya berkembang atau belum dilahirkan. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum ditiupkannya ruh ke

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

dalam janin, yaitu sebelum usia kandungan mencapai 120 hari, asalkan terdapat uzur yang syar'i, seperti ancaman serius terhadap kesehatan ibu. Dalam hal ini, pelaku tidak dikenai *qisas* atau *diyat*, namun dapat dikenai *ta'zir* jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Setelah 120 hari, aborsi dianggap sebagai pembunuhan terhadap makhluk hidup, sehingga pelakunya dikenai *diyat ghurrah* (1/20 dari diyat jiwa), meskipun tetap tidak dikenakan *qisas* karena janin belum lahir ke dunia.[12]

Sementara itu, mazhab Maliki mengadopsi pendekatan yang sangat ketat sejak awal kehamilan. Menurut mereka, aborsi haram dilakukan bahkan sebelum ditiupkan ruh, karena dianggap sebagai penghilangan potensi kehidupan yang wajib dilindungi. Jika aborsi dilakukan setelah janin berusia lebih dari 120 hari, maka pelakunya diwajibkan membayar *diyat*, tetapi tetap tidak dikenai *qisas*.[13]

Mazhab Syafi'i cenderung lebih moderat. Sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, aborsi diperbolehkan dengan syarat yang ketat, seperti adanya alasan syar'i dan persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Jika aborsi dilakukan tanpa alasan yang jelas dan disengaja, maka pelaku dikenai hukuman *ta'zir*. Namun setelah 120 hari, tindakan aborsi dianggap sebagai penghilangan nyawa, sehingga pelakunya wajib membayar *diyat ghurrah*,

---

[12] Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), 324–325.

[13] Al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dasuqi 'ala al-Sharh al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, 1999), 266.

sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam *Rawdah al-Talibin*. Meski demikian, mazhab ini tidak menerapkan *qisas* karena janin dianggap belum sebagai jiwa yang sempurna secara hukum.[14]

Adapun mazhab Hanbali juga memiliki pandangan yang tegas. Mereka melarang aborsi bahkan sebelum ditiupkannya ruh, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Jika aborsi dilakukan setelah janin ditiupkan ruh, maka pelaku wajib membayar *diyat*, tetapi tidak dikenai *qisas*.[15]

Keempat mazhab sepakat bahwa *qisas* tidak berlaku dalam kasus aborsi, karena syarat utama *qisas* adalah korban telah lahir hidup dan terbunuh secara sengaja. Dalam hal janin yang belum lahir, ia belum dianggap sebagai jiwa yang sempurna untuk menerapkan qisas. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan an-Nasa'i, "bahwa ketika seorang wanita memukul wanita lain hingga kandungannya gugur, maka pelaku diwajibkan membayar *ghurrah*, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan". Hadis ini menjadi dasar ijma' bahwa sanksi untuk aborsi adalah *diyat*, bukan *qisas*.

Tindakan membantu melakukan aborsi dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal yang berat karena termasuk dalam

---

[14] Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 338.

[15] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 325.

penghilangan nyawa, meskipun objeknya masih dalam bentuk janin. Dalam hal ini, sebagian ulama memandang bahwa pelaku yang menggugurkan kandungan, baik secara langsung maupun dengan memberikan bantuan, wajib dikenai *diyat gurrah*, yaitu denda berupa pembayaran senilai 1/20 dari *diyat* jiwa manusia dewasa. Para ulama sepakat mengenai kewajiban membayar *diyat* dalam kasus aborsi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis shahih. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban membayar *kafarat*. Sebagian ulama berpendapat bahwa selain membayar *diyat*, pelaku juga diwajibkan menunaikan *kafarat*, yakni membebaskan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sebagaimana diterapkan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja *(qatl khatha')*. Pendapat ini merujuk pada analogi bahwa penghilangan nyawa janin tetap merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup, meskipun belum sepenuhnya sempurna seperti manusia dewasa.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, di mana terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Putusan tersebut mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dari kacamata hukum pidana Islam, tindakan terdakwa yang menggugurkan

kandungan pada usia kehamilan lima bulan (sekitar 20 minggu) dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dikenai *diyat gurrah*, karena pada usia tersebut janin telah memasuki fase pembentukan organ dan sangat mungkin telah menerima ruh menurut sebagian pendapat ulama. Meskipun demikian, karena objek yang dihilangkan nyawanya masih berupa janin dan belum lahir ke dunia, maka perbuatan tersebut tidak dapat secara mutlak dikategorikan sebagai *jarīmah* pembunuhan sempurna yang dapat dikenai sanksi *diyat ghurrah*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby, seorang perempuan dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana aborsi. Terdakwa menggugurkan kandungan yang telah berusia sekitar lima bulan (sekitar 20 minggu), yang dalam terminologi fikih Islam sudah termasuk dalam masa setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin, yaitu setelah 120 hari kehamilan menurut mayoritas ulama. Dalam konteks hukum pidana Islam, perbuatan ini masuk ke dalam kategori *jarīmah* (kejahatan) terhadap janin, dan pelakunya wajib dikenai sanksi berupa *diyat ghurrah*.

Diyat ghurrah merupakan kompensasi atau denda darah yang dikenakan kepada pelaku atas kematian janin akibat tindak kekerasan atau aborsi. Secara etimologis, kata *ghurrah* dalam bahasa Arab berarti budak laki-laki atau perempuan, dan dalam konteks hukum diyat, merujuk pada nilai yang setara dengan satu orang budak. Berdasarkan

hukum pidana Islam klasik, diyat penuh setara dengan 100 ekor unta. Maka, *ghurrah* adalah 1/20 dari nilai tersebut, yakni setara dengan lima ekor unta. Dalam penerapan modern, banyak negara Muslim atau otoritas hukum syar'i mengkonversi nilai ini ke dalam bentuk uang sesuai harga pasar. Jika 20 ekor unta diasumsikan setara dengan 500 juta rupiah, maka nilai *ghurrah* adalah 1/20 × 500 juta rupiah = 25 juta rupiah. Nilai ini dapat berubah tergantung pada kebijakan otoritas hukum Islam di masing-masing negara atau lembaga yang berwenang.[16]

Dalam kasus yang dimaksud, terdakwa secara sadar dan aktif menggugurkan kandungan atas dorongan dan fasilitasi dari pacarnya, tanpa alasan medis yang dibenarkan secara syar'i. Berdasarkan hukum pidana Islam, tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan pembunuhan terhadap janin (*qatl al-janin*) setelah ditiupkannya ruh, dilakukan secara sengaja (*'amdan*), dan tanpa adanya uzur yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat jumhur ulama (seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian Maliki), terdakwa wajib dikenai sanksi berupa *diyat ghurrah*. Selain itu, karena perbuatan dilakukan dengan sengaja, pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa *ta'zir*, yakni hukuman yang diserahkan kepada wewenang hakim, dan dapat berupa denda, penjara, atau bentuk lain yang sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

[16] Muhammad Abu Zahrah, *Uqubat: Hukum Pidana dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 229.

Namun demikian, dalam kasus ini tidak diberlakukan sanksi *qisas*, karena janin belum dilahirkan hidup ke dunia. Dalam hukum pidana Islam, *qisas* hanya dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan jiwa manusia yang sempurna secara hukum, yaitu seseorang yang telah lahir dan memiliki kehidupan independen. Oleh karena itu, meskipun aborsi tergolong penghilangan nyawa, status janin sebagai makhluk yang belum lahir menjadikannya tidak memenuhi kualifikasi korban *qisas*.

Dalil utama mengenai pemberlakuan *diyat ghurrah* terdapat dalam hadis sahih, yaitu: "Seorang wanita dari suku Hudzail memukul wanita lain yang sedang hamil hingga janinnya gugur. Rasulullah ﷺ memutuskan agar pelaku membayar *ghurrah*, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan" (HR. al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar ijma' ulama bahwa gugurnya janin, baik disengaja maupun tidak, mewajibkan pembayaran *ghurrah*. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, yang menyatakan: "Jika seseorang membunuh janin dengan sengaja, maka ia dikenai *diyat ghurrah*. Ini berlaku baik dilakukan oleh ibu, ayah, atau orang lain" [17]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi pada usia kandungan lima bulan termasuk ke dalam kejahatan terhadap janin setelah ditiupkannya ruh. Dalam hukum pidana Islam, pelaku wajib membayar *diyat*

[17] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 325.

ghurrah sebagai bentuk tanggung jawab atas penghilangan nyawa janin. Nilai *ghurrah* ditetapkan sebesar 1/20 dari diyat jiwa manusia dewasa, yaitu setara dengan lima ekor unta, atau dikonversikan dalam bentuk uang sesuai ketetapan otoritas Islam. Selain itu, karena unsur kesengajaan dan ketiadaan uzur syar'i, pelaku juga dapat dikenai hukuman *ta'zir* yang diputuskan oleh hakim. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana Islam menunjukkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan proporsionalitas sanksi terhadap pelaku aborsi.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut;

1. Dalam Putusan Nomor 60/Pid. Sus/2022/PN. Sby, penulis menemukan bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif berdasarkan ancaman hukuman yang paling berat. Dalam putusannya Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dan dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dibuktikan terdakwa pacarnya yang ikut serta dalam membantu pelaku tindak pidana yang dengan cara membelikan obat penggugur kandungan dan perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai *aborsi provokatus criminalis*. Perbuatan tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun serta denda Rp1.000.000.000
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam aborsi termasuk salah satu tindakan menghilangkan nyawa

manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih dalam bentuk janin. Apabila aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari, sebagian ulama memperbolehkannya dalam kondisi darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Adapun jika aborsi dilakukan setelah ditiupkannya ruh (setelah 120 hari kehamilan), maka tindakan tersebut dipandang sebagai penghilangan nyawa janin yang telah bernyawa, dan pelakunya wajib dikenai hukuman berupa *diyat ghurrah*. *Diyat ghurrah* adalah denda darah yang nilainya setara dengan 1/20 dari diyat penuh, yaitu sebesar lima ekor unta. Apabila 20 ekor unta diasumsikan bernilai 500 juta rupiah, maka total diyat ghurrah setara dengan 25 juta rupiah. Besaran nilai ini dapat berbeda tergantung pada ketentuan dan kebijakan otoritas hukum Islam yang berlaku di masing-masing negara atau lembaga syar'i yang berwenang.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap pelaku Aborsi dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby. maka terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan;

1. Bahwa pelaku tindak pidana aborsi diberikan penjatuhan hukum sebagaimana mestinya. Negara harus turut serta hadir dalam memberikan perhatian khusus terhadap meningkatnya kasus aborsi demi kemaslahatan umat.

2. Bahwa di Indonesia sangat diperlukan edukasi dan fatwa dari ulama untuk membimbing masyarakat tentang hukum aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*, Juz II. Kairo: Dar Al-Hadist, 2004.

Al-Ghifari, Abu. *Remaja Kontemporer*. Bandung: Media Qalbu, 2005.

Arbijoto. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Diadit Media, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami.* Cairo: Maktabah Arabah, 1963.

Bin Syaraf Nawawi, Muhyidin Yahya. *Hadist Arba'in Nawawiyah*, terj. Abdullah Haidhir. Jakarta: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dr. Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: Fatawa Publishing, 2022.

Echols, John M dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1987.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Hasan, Mustofa. Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Mahjudin. *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini.* Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Mardani. *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muslich, Ahmad. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Qardhawi, Yusuf. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam, Dasar-Dasar Fiqih Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Shadilly, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Terjemah &Tajwid* (Bandung: Sygma, 2019.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.* Tanggerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Jurnal

Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd)", *Jurnal Al-Ihkam*, vol. 13, 2018.

Faisol, Arif Jamaludin Malik. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Orang Yang Membantu Aborsi". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 6, 2020

Fatmawati. "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)", *Jurnal AlMaiyyah*, vol. 9, 2016.

Lestari, Ratna Winahyu dan Dewi Suhandi. "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran dan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Perspektif*. vol 16, 2011.

Mardani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Indonesian Journal of Unternational Law*, vol. 4, 2021.

Masa, Dhesthi Kembang dan Aldyan, Arsyad. "Telaah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Perkara Aborsi Ilegal (Studi Putusan Nomor:118/Pid.Sus/2023/PN SKH)", *Vestek*, vol.12, 2024.

Nainggolan, Lukman Hakim. "Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Equality*, vol. 11, 2006.

Ningsih, Tri Wulan. Maskur Rosyid. "Telaah hukum pidana Islam tentang sanksi terhadap mucikari"

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, vol. 6, 2023.

Putra Manohara, Ida Bagus Made. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, vol. 3, 2018.

Romli, Dawani. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*", Jurnal Al-Adalah*, vol. 10, 2011. Tidak dipublikasikan.

Salamor, Yonna B. "Kajian Kriminologi Abortus Provocatus Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Ambon*", Jurnal Sasi*, vol. 21, 2018.

Sembiring Erwin., Petrus, Asan. "Pergaulan Bebas Yang Berakhir Dengan Tindakan Aborsi", *The Journal of Medical School*, Vol. 52, 2019.

Yonna B. "Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi", *Jurnal Sasi*, Vol. 20, 2014.

Yusra, Nellly. "Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Uin Suska Riau*, vol. 11, 2012.

Zalbawi, Soenanti. “Masalah Aborsi Dikalangan Remaja”, *Media Litbang Kesehatan*, Vol. 12, 2002.

3. Skripsi

Ayyatolah, Ibnu Imam. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Studi Kasus di Kota Makasar dari Tahun 2018-2020”, *Skripsi*, Universitas Hassanudin Makasar. Makasar: 2018.

Gurusinga, Hanisya. “Sanksi Pelaku Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Isalm dan Pasal 346 KUHP Tentang Aborsi (Analisis Putusan No.569/Pid.Sus/2017/P engadilan Negeri Tenggarong)”, *Skripsi*. UIN Sumatera Utara. Medan: 2020.

S Pane, Putri Aningsih. “Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Akibat Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi.* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Jambi: 2019.

4. Peraturan Hukum

Fatwa MUI No.4 tahun 2005

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Putusan nomor 60/Pid.sus/2022/PN.Sby

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

5. **Internet**

https://kbbi.web.id/aborsi (diakses pada 3 November 2024)

Qur'an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id, diakses 20 April 2025

LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 60/Pid.Sus/2022/PN. Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	Strata 1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang

Oasis Sememi Utara 2/35 Kota Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tertanggal 07 Pebruari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 10 Januari 2022 Nomor. 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2022 Nomor. 60/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan **KEDUA Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**;
2. menghukum dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun. serta Denda sebesar Rp. 300.000.000. subsidiair pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
   - 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam
   - 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC
   - 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN
   - 2 (dua) butir pill GASTROL

- 2 (dua) butir obat pembersih delto
- 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah
- 1 (satu) buah daster warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian wanita / dress
- 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCT
- 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah
- 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi tertanggal 08 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Mejelis Hakim Agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih punya masa depan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menjelaskan secara benar segala kejadiannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

--------Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" mereka yang melakukan, yang menyuruh**

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan Aborsi terhadap anak yang masih berada dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di ataur dalam Pasal 45 A dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa acaran (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi X selanjutnya saksi merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi Bin membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib Surabaya terdakwa memberitahukan kepada saksi

(dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.

- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar e.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03

November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
   a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
   b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
   c. Tali pusar melekat pada pusar
   d. Ari ari melekat pada pusar
   e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
3. pada pemeriksaan dalam di temukan
   a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
   b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
   c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
   d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
4. Pemeriksaan Tambahan
   a. Tes Apung Paru : Negatif
   b. Tes ampung lampung : Negatif
   c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
   d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 77 A Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

K E D U A

--------Bahwa ia terdakwa [redacted] pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat [redacted]

atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa berpacaran dengan saksi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi X selanjutnya saksi merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat

Surabaya terdakwa memberitahukan kepada saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi [redacted] untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi [redacted] sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi [redacted] mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi [redacted] apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.

- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di [redacted] Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi [redacted]
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi [redacted] yang merupakan Karyawan [redacted] menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi [redacted] melaporkan kepada saksi [redacted] selanjutnya memerintahkan saksi [redacted] untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
   a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
   b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
   c. Tali pusar melekat pada pusar
   d. Ari ari melekat pada pusar
   e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
3. pada pemeriksaan dalam di temukan
   a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
   b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
   c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
   d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
4. Pemeriksaan Tambahan
   a. Tes Apung Paru : Negatif
   b. Tes ampung lampung : Negatif
   c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
   d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
5. Lahir Mati

   Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi MUHAMMAD RIZKY ALEX Bin MUHAMMAD ALEX tanpa konsultasi dengan dokter kandungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

A T A U

K E T I G A

--------Bahwa ia terdakwa [redacted] pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat [redacted]

atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah melakukan perbuatan" Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa berpacaran dengan saksi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi selanjutnya saksi merasa kaget dan takut karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Surabaya terdakwa memberitahukan kepada saksi

(dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.

- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi .
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan hotel menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
   a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
   b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
   c. Tali pusar melekat pada pusar
   d. Ari ari melekat pada pusar
   e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
3. pada pemeriksaan dalam di temukan
   a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
   b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
   c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
   d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
4. Pemeriksaan Tambahan
   a. Tes Apung Paru : Negatif
   b. Tes ampung lampung : Negatif
   c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
   d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi tanpa konsultasi dengan dokter kandungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 346 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti, baik terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi merupakan Maneger Operasional Hotel ;

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan hotel menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar

- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif
     b. Tes ampung lampung : Negatif
     c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
     d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Bahwa terdakwa [redacted] yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.
- Bahwa benar bahwa petugas House Keepeng yang telah menemukan bekas bercak darah pada kain sprey dan handuk adalah saksi [redacted];
- Bahwa benar penemuan jasad bayi tersebut pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib di dalam septy tank hotel life Surabaya jalan kusuma Bangsa No. 41 Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa [redacted] datang ke Hotel pada hari rabu tanggal 01 September 2021 chek in bersama dengan seorang laki-laki dan pada

saat check out juga dengan seorang laki-laki yang sama pada tanggal 03 September 2021.

- Bahwa terdakwa I yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sodikin:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi merupakan Karyawan
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi I sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi I I mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel dengan di

jemput oleh saksi
).

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan hotel menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel .
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif
     b. Tes ampung lampung : Negatif
     c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
     d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa
  yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.
- Bahwa benar bahwa petugas House Keepeng yang telah menemukan bekas bercak darah pada kain sprey dan handuk adalah saksi ;
- Bahwa benar penemuan jasad bayi oleh saksi tersebut pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib di dalam septy tank hotel life Surabaya jalan kusuma Bangsa No. 41 Surabaya.
- Bahwa benar terdakwa datang ke Hotel pada hari rabu tanggal 01 September 2021 chek in bersama dengan seorang laki-laki dan pada saat check out juga dengan seorang laki-laki yang sama pada tanggal 03 September 2021.
- Bahwa terdakwa)
  yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi merupakan pacara dari terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel dengan di jemput oleh saksi
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan hotel menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan

a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan

4. Pemeriksaan Tambahan
a. Tes Apung Paru : Negatif
b. Tes ampung lampung : Negatif
c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi M tanpa konsultasi dengan dokter kandungan.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa melakukan hubungan layakanya suami istri kurang lebih 5 (lima) menit.

4. Saksi Y : (keterangan dalam BAP dibacakan)

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi merupakan Karyawan Hotel L
- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa berpacaran dengan saksi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi selanjutnya saksi merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan [redacted] dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi [redacted] namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi [redacted] membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi [redacted] sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi [redacted] mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi [redacted] apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi [redacted]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif
     b. Tes ampung lampung : Negatif
     c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
     d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur
  5. Lahir Mati
- Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab

menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.

- Bahwa benar bahwa petugas House Keepeng yang telah menemukan bekas bercak darah pada kain sprey dan handuk adalah saksi YANNO;
- Bahwa benar penemuan jasad bayi oleh saksi tersebut pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib di dalam septy tank hotel life Surabaya jalan kusuma Bangsa No. 41 Surabaya.
- Bahwa benar saksi datang ke Hotel pada hari rabu tanggal 01 September 2021 chek in bersama dengan seorang laki-laki dan pada saat check out juga dengan seorang laki-laki yang sama pada tanggal 03 September 2021.
- Bahwa terdakwa [redacted] yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri di bantu oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa [redacted] berpacaran dengan saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo [redacted] kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi [redacted] selanjutnya saksi [redacted] merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi [redacted] memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.

- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi [redacted] yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan [redacted] dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi [redacted] namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi [redacted] membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi [redacted] sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi [redacted] mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi [redacted] RACHMAD apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021

sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar .
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif
     b. Tes ampung lampung : Negatif
     c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
     d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi . tanpa konsultasi dengan dokter kandungan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam
- 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC
- 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN
- 2 (dua) butir pill GASTROL
- 2 (dua) butir obat pembersih delto
- 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah
- 1 (satu) buah daster warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian wanita / dress
- 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCT
- 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah
- 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah.

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :

1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
   a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh

b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
c. Tali pusar melekat pada pusar
d. Ari ari melekat pada pusar
e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki

3. pada pemeriksaan dalam di temukan
a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan

4. Pemeriksaan Tambahan
a. Tes Apung Paru : Negatif
b. Tes ampung lampung : Negatif
c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa [redacted] berpacaran dengan saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo [redacted] kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada [redacted] selanjutnya [redacted] merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi [redacted] memberikan saran / gagasan kepada terdakwa

untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.

- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi [redacted] yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi [redacted] namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi [redacted] membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi [redacted] RACHMAD sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi [redacted] mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi [redacted] apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi [redacted].

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi [redacted] menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi [redacted] melaporkan kepada saksi [redacted] selanjutnya memerintahkan saksi YANNO untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif

b. Tes ampung lampung : Negatif
c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa menggugurkan kandungan hasil dari hubungan dengan saksi [redacted] tanpa konsultasi dengan dokter kandungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan

Pertama : Pasal 77 A Jo. Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana **atau**

Kedua : Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana **Atau**

Ketiga : Pasal 346 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa unsur terbukti berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

"Opzet" menurut doktrin mengandung arti "Willens en wetens" ("menghendaki atau menginginkan atau bermaksud" dan "mengetahui atau menginsafi atau patut mengetahui")

"Opzet" adalah suatu sikap bathin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan ke luar menjadi serangkaian tingkah laku dan perbuatan tertentu. Karena merupakan sikap bathin yang diwujudkan menjadi serangkaian perbuatan maka unsur "dengan sengaja" hanya dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan yang formulasinya tergantung kepada kasusnya.

Untuk membuktikan unsur "opzettelijk" dengan sengaja tersebut si pelaku harus benar-benar :

-Telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud (Gewild)

-Menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui (Geweten).

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa berpacaran dengan saksi (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi selanjutnya saksi merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi Bin membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi

RACHMAD sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi I mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Bin apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.

- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi Bin .
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi I melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)"

Menimbang, bahwa Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.11

Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh:

1. Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung daari hari pertama haid terakhir). Pada umumnya aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan.
2. Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI): Aborsi adalah pengakhiran kehamilan, atau konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
3. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo di dalam bukunya "*Etika & Hukum Kesehatan*" beliau mendefenisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau *abortus* dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan.
4. Al-ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-mau'ud al-hasil*), maksudnya adalah setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum.

Dari pengertian aborsi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, walaupun redaksinya berbeda tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya.

"Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan."

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi diperbolehkan jika dilakukan oleh korban pemerkosaan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis derogate Lex Generali* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan mengesampingkan Pasal 346, 347 dan 348 KUHP.

Walaupun demikian, sesuai Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Beberapa ketentuan pada Pasal 76 UU Kesehatan lebih lanjut mengatur, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan dari saksi maupun Saksi –saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa berpacaran dengan saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan Apartemen [redacted] kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi [redacted] selanjutnya saksi [redacted] merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi [redacted] memberikan saran / gagasan kepada terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.

- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi [redacted] yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan .... dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi [redacted] namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi [redacted] Bin [redacted] membeli obat penggugur kandungan dengan merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.
- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi [redacted] RACHMAD sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi [redacted] mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi [redacted] Bin [redacted] apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel [redacted] Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi Bin .

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi yang merupakan Karyawan hotel Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saks. melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr, SOETONO Nomor : KF.21.00561 tanggal 03 November 2021 atas nama MR X yang ditandatangani oleh DR. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp.F., SH., M.Kes dengan kesimpulan :
  1. Jenasah berjenis kelamin kelamin laki laki , berusia antara empat sampai lima bulan dalam kandungan, panjang badan sembilan belas sentimeter, berat badan seratus gram, warna kulit kehijauan ststus gizi sulit dinilai
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan
     a. Tanda tanda pembusukan lanjut pada seluruh tubuh
     b. Wajah, mata, hidung,mulut, telinga belum terbentuk sempurna
     c. Tali pusar melekat pada pusar
     d. Ari ari melekat pada pusar
     e. Kebiruan pada ujung jari kuku pada kedua tangan dan kaki
  3. pada pemeriksaan dalam di temukan
     a. Paru kanan dan kiri tidak mengembang
     b. Sekat rongga dada setinggi sela iga empat
     c. Rongga Perut berisi cairan pembusukan
     d. Organ organ dalam rongga perut mengalami pembusukan
  4. Pemeriksaan Tambahan
     a. Tes Apung Paru : Negatif

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tes ampung lampung : Negatif
c. Tes inti penulangan : Positif di Tulang dada
d. Pemeriksaan DNA : Tulang Femur

5. Lahir Mati

- Bahwa terdakwa yang merupakan orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan namun menggugurkan kandungannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa *dalam H.R dalam arrest nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: "Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelaku dan dihukum sebagai pelaku". Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHPidana adalah Pelaku.*

Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa uitlokking dan medeplichtigheid merupakan bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasanya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta didalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan didalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak.

Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Simons (Lamintang, 1984, 567) dikatakan sebagai pelaku adalah mereka: "Yang melakukan suatu tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini disebut dengan Pembuat/Pelaku (mededader) adalah mereka: a. Yang

melakukan (plegen) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger) b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) c. Yang turut serta melakukan (mede plegen) orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) dan d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (Uitlokker);

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan dari saksi maupun Saksi –saksi yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2021 s/d akhir bulan mei 2021 terdakwa [redacted] berpacaran dengan saksi [redacted] (dalam penuntutan terpisah) kemudian dalam waktu tersebut terdakwa bersama dengan saksi menalkukan hubungan badan layaknya suami istri diberbagai tempat di antaranya di Kos Milik Terdakwa di Jalan Trodopo No. 92 Sidoardjo dan Apartemen Menara Rungkut Lantai Delapan kemudian pada bulan Juni tahun 2021 terdakwa datang Ke Apartemen Menara Rungkut Surabaya menunjukkan hasil tes kehamilan yang bergaris 2 (dua) Positif kepada saksi [redacted] selanjutnya saksi [redacted] merasa kaget dan taku karena belum siap untuk menjadi bapak / orang tua selanjutnya saksi [redacted] Bin [redacted] memberikan saran / gagasan kepada terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan menggunakan obat sehingga terdakwa setuju.
- Bahwa sekira akhir bulan Juli tahun 2021 saksi [redacted] yang berada di Kalimantan membeli obat penggugur kandungan merk GATRUL pada pedagang kaki lima yang berada di Pasar Cemapaka Sudimampir kota Banjar masing Kalimantan Selatan selanjutnya obat tersebut di kirim menggunakan TIKI dan selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian paket tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengkomsumsi obat Gastrul yang dikirim oleh saksi [redacted] namun tidak ada reaksi kemudian sekira bulan Agustus tahun 2021 terdakwa kembali atas persetujuan dari saksi [redacted] Bin [redacted] membeli obat penggugur kandungan dengan

merk Cytotec melalui toko Online Shope dengan harga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) butir.

- Bahwa pada tanggal 01 September 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Hotel Kamar No 505 Jl. Kusuma Bangsa No. 41 Surabaya terdakwa terdakwa memberitahukan kepada saksi (dalam penuntutan terpisah) bahwa dirinya sedang hamil dan meminta bantuan saksi untuk menggugurkan kandungannya menggunakan Obat Cytotec yang dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa sehingga saksi RACHMAD sepakat dan pada pukul 22.00 Wib terdakwa meminum 1 (sat) butir obat Cytotec sementara 1 (satu) butir dimasukkan ke dalam Vagina milik terdakwa dengan cara saksi mendorong menggunakan alat kelamnin ke dalam Vagina milik terdakwa dengan durasi waktu kurang lebih 5 (lima) menit melakukan hubungan badan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Bin apakah obatnya udah betul-betul masuk dan terdakwa mengatakan bahwa sudah masuk ke dalam Rahim milik terdakwa.
- pada hari Kamis tanggal 01 September 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Hotel Surabaya terdakwa mengalami sakit perut dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan darah sehingga terdakwa ke Toilet dan duduk di Kloset kemudian pada kemalauan terdakwa mengeluarkan gumapalan darah segar selanjutnya setelah gumpalan darah segar keluar terdakwa kembali melanjutkan tidur kemudian pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 07.00 wib terdakwa check out dari Hotel Life dengan di jemput oleh saksi Bin
- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi Surabaya menemukan menemukan Jasad Bayi yang masih berlumuran darah segar yang menempel pada jasad bayi pada saat melakukan pembersihan septic tank hotel dan atas temuan tersebut saksi melaporkan kepada saksi selanjutnya memerintahkan saksi untuk melakukan pembersihan kamar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 505 yang ditemukan bercak dara pada kain seprey dan handuk sehingga saksi mengecek daftar buku tamu dan menemukan bahwa terdakwa yang sebelumnya menginap pada kamar 505 hotel life.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum sebagaimana **Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat karena pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam
- 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC
- 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN
- 2 (dua) butir pill GASTROL

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir obat pembersih delto
- 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah
- 1 (satu) buah daster warna hitam
- 1 (satu) buah pakaian wanita / dress
- 1 (satu) lembar register form guest l... hotel Surabaya
- 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest life hotel Surabaya
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCT
- 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah
- 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah.

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan nyawanya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak yang di kandung lahir sebelum waktunya dan meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I
   telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**Aborsi yang dilakukan secara bersama-sama**"*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [redacted] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah Hp Merk Redmi Note 9 warna hitam;
   - 2 (dua) butir obat / pill CYCOTEC ;
   - 4 (empat) butir obat antibiotic RAMITIDIN ;
   - 2 (dua) butir pill GASTROL ;
   - 2 (dua) butir obat pembersih delto;
   - 1 (satu) buah Celana dalam warna merah muda dengan noda darah ;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dengan bercak darah;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan bercak darah ;
   - 1 (satu) buah daster warna hitam;
   - 1 (satu) buah pakaian wanita / dress ;
   - 1 (satu) lembar register form guest life hotel Surabaya;
   - 1 (satu) lembar print out voucher pegi pegi guest [redacted] hotel Surabaya;
   - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCT;
   - 1 (satu) potong handuk warna putih yang terdapat bercak noda darah;
   - 1 (satu) potong sprei warna putih yang terdapat bercak noda darah.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, tanggal 03 April 2022, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Imam Supriyadi, SH., MH.** dan **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa,** tanggal **12 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Imam Supriyadi, SH., MH.	**R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**

I. G. N. Partha Bhargawa, SH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH.,MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M.Rofiq Habiburrohman
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 18 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Tamansari. Jaken Kab. Pati

Telepon : 0857-4745-6701
Email : rofiqhabib846@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal
   1. MI TARBIYATUL ISLAM (2008-2014)
   2. SMP NEGERI 1 BATANGAN (2004-2017)
   3. SMA WAHID HASYIM PATI (2017-2020)
   4. UIN WALISONGO SEMARANG (2020-2025)

B. Pengalaman Magang
   1. KUA Kendal, Kabupaten Kendal (2023)
   2. Pengadilan Agama Kendal (2023)
   3. Pengadilan Negeri Kendal (2023)

C. Pengalaman Organisasi
   1. Pow pow pet & clinic (2020)
   2. Fitvet petsop & clinic (2024)

Semarang, 8 Juni 2025

Penulis



M. Rofiq Habiburrohman

NIM. 2002026127